

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah perumahan dan kawasan permukiman. Urusan perumahan dan kawasan permukiman tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu:

1. Perumahan;
2. Kawasan permukiman;
3. Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh;
4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan
5. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kajian hukum ini mengacu pada hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi, serta landasan analisis dalam kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terkait di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat.

Berkat kerja keras dan kerja sama dalam penyusunan Naskah Akademik ini, Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Akhir kata proses pembuatan Naskah Akademik ini jauh dari kesempurnaan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun dibutuhkan dalam penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Mamuju,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	3
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Tinjauan Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman	9
2. Tinjauan Terhadap Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10
3. Tinjauan Terhadap Kawasan Pesisir dan Tepian Air	12
a. Kajian Kawasan Pesisir Laut	12
b. Kajian Kawasan Tepian Sungai	13
4. Kajian Pemukiman Kumuh	15
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014	17
6. Kajian Sarana dan Prasarana Minimal Perumahan (SPM).....	18
a. Standar Minimal Pelayanan	18
b. Pengertian Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan	18
c. Standar Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan	20
7. Kajian Terhadap Asas yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	25
8. Asas-asas Dalam Peraturan Perundang-undangan	27

9. Asas-asas Muatan Peraturan Daerah	28
B. Kajian Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	32
1. Pengertian RP3KP	32
2. Gambaran Umum Wilayah	35
3. Gambaran Umum Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat	39
a. Jumlah Rumah dan Backlog	39
b. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan	40
c. Kawasan Kumuh	45
d. Rumah Tidak Layak Huni	50
e. Kawasan Rawan Bencana	52
C. Urgensi Pengaturan RP3KP oleh Pemerintah Daerah	55
D. Program Pemerintah Daerah Terkait Perumahan serta Kawasan Permukiman .	55
E. Permasalahan yang Dihadapi dalam RP3KP	56
F. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	58

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT	60
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	61
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	62
C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan	63
D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	63
E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	66
F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	72
G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	72

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	77
I. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	78
J. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP.....	81
K. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.....	82
L. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	83
M. Permen PUPR Nomor 29/PRT/2018 Tahun 2016 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.....	84
N. Permen PUPR Nomor 10/PRT/2019 Tahun 2016 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	85
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	88
A. Landasan Filosofis	88
B. Landasan sosiologis	89
C. Landasan Yuridis	91
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUNG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	95
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	95
B. Ketentuan Umum.....	95
C. Materi Muatan yang Diatur Dalam Peraturan Daerah.....	99
BAB VI PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	107
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RP3KP Provinsi Sulawesi Barat	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten	39
Tabel 2.2 Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan	42
Tabel 2.3 Sebaran Permukiman Kumuh	50
Tabel 2.4 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sempadan Pantai	13
Gambar 2.2 Sempadan Sungai Tidak Bertanggul	14
Gambar 2.3 Sempadan Sungai Bertanggul	15
Gambar 2.4 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat	40
Gambar 2.5 Peta Lokasi Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Barat	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi akan terjadi pada periode tertentu.

Mengingat PP No. 38 Tahun 2007 telah mengamanatkan bidang (sektor) perumahan jadi salah satu urusan wajib daerah, maka peningkatan kinerja sektor perumahan adalah salah satu prioritas bagi daerah. Cara terefektif bagi daerah untuk meningkatkan kinerjanya di sektor perumahan adalah dengan dimulai dengan penyiapan rencana sektor perumahan yang komprehensif, yang mana mampu menjawab kebutuhan atau kondisi yang terjadi di daerah. Sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 pada bagian kedua tentang tugas, maka pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) bertugas melaksanakan pembinaan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang salah satunya adalah menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di daerah, pasal 14 ayat f menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tugas menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota sedangkan pasal 15 ayat c, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun RP3KP pada tingkat Kabupaten/ Kota, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah sebuah skenario jangka panjang (20 tahun) dan atau disesuaikan dengan masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah di masing-masing pemerintah daerah, dimana evaluasi dokumen dilakukan setiap lima tahun atau pada masa pergantian kepemimpinan kepala daerah. Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas



sektoral maupun wilayah administratif, dengan demikian harus senantiasa selaras dengan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun menengah, rencana keruangan daerah maupun rencana pembangunan sektoral lainnya, serta bersinergi dengan kebijakan-kebijakan terkait dari tingkat pusat hingga daerah. Merujuk hal itu, maka RP3KP dituntut agar mampu menjadi sebuah acuan operasional dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman di daerah.

RP3KP merupakan dokumen multi sektor yang memuat grand strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang mana output/keluarannya adalah berupa program dan kegiatan penanganan permasalahan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman. Seperti urusan rumah tidak layak huni (RTLH), air minum, sanitasi, backlog, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), rumah potensi terkena bencana Provinsi dan rumah terkena program pemerintah Provinsi. Juga beberapa bidang/urusan lainnya yang menjadi amanat/putusan Kepala Daerah terkait tugas dan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan penjabaran dari RTRW yang merupakan suatu produk rekayasa yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

RP3KP yang disusun oleh Provinsi bersifat lintas kabupaten/kota. Delineasi kawasan perencanaan dari RP3KP Provinsi adalah kawasan permukiman di dalam struktur ruang provinsi dan lintas daerah di dalam wilayah provinsi. Melalui penyusunan dokumen teknis dan strategis RP3KP diharapkan tujuan utama penyelenggaraan PKP yakni mewujudkan rencana pembangunan dan pengembangan



perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi, terpadu antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Agar dokumen RP3KP Provinsi Sulawesi Barat yang telah dihasilkan memiliki kekuatan hukum dalam mendukung pemanfaatan RP3KP tersebut, maka perlu dilakukan upaya Legislasi/penetapan status hukum melalui penerbitan dokumen perundangan berupa Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Permasalahan

Perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk menuntut adanya pemenuhantinggal (rumah). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kepala daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Konsep otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah sebagai representative masyarakat daerah masih memegang fungsi kontrol dengan kedudukan sebagai regulator dalam hal mengawasi, sehingga diharapkan penerapan pembentukan peraturan daerah tidak keluar dari konsep otonomi daerah. Sebagai dari satu kesatuan masyarakat hukum, daerah mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional atau aturan hukum yang lebih tinggi di atasnya dan kepentingan umum, dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah otonom, maka Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Barat berwenang mengatur penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangannya dalam sebuah peraturan daerah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 dalam



Pasal 28 C yaitu; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; dan Pasal 28 H “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Dengan demikian setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perorangan ataupun dalam entitas sosial baik dalam bentuk keluarga atau lainnya merupakan hak setiap orang. Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu komunitas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan perolehan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan dan atau hal lain untuk memenuhi martabat sebagai manusia.

Kesepakatan universal telah mengelompokkan rumah sebagai bagian dari hak dasar bersama dengan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya terutama ketika mengalami pemutusan hubungan kerja, sakit, cacat, menajanda, masa tua dan atau kondisi ketidakberdayaan diluar kendali dirinya. Deklarasi hak dasar ini telah diratifikasi oleh 108 negara termasuk Indonesia, dan membawa konsekuensi kepada negara-negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka merealisasikan hak tersebut. Deklarasi ini selanjutnya diperkuat oleh deklarasi PBB tentang pembangunan dan kemajuan sosial tahun 1969, deklarasi permukiman Vancouver tahun 1976 dan deklarasi PBB di Istambul tahun 1996.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Barat, diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi disetiap keluarga yang mampu bertanggungjawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Perbaikan mutu perumahan di Sulawesi Barat diwujudkan melalui



kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ditunjukkan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Sulawesi Barat. Secara filosofis, RP3KP Sulawesi Barat merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan UUD 1945. Di dalam sila ke lima Pancasila secara jelas dinyatakan bahwa ‘ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan sosial yang sebaik-baiknya terutama keadilan dalam mencukupi kebutuhan dasar, salah satunya adalah kebutuhan papan/ rumah. Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang dalam menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan Rancangan Peraturan Daerah terkait rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang selaras dengan visi dan misi pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan perumahan dan permukiman dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat
2. Merumuskan materi dan substansi yang perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Ranperda

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)



sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik menggunakan Pendekatan Yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan substansi. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan Yuridis normatif adalah: melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- b. Melakukan tinjauan Akademik melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).



- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkan dalam naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), *“Sebagai suatu kajian yang bersifat akademik, tentu Naskah Akademik sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan yakni: rasional, kritis, objektif, dan impersonal. Sehingga pertimbangan yang melatarbelakanginya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya”*.

Fungsi Naskah Akademik adalah sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan, serta sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden, dan bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Propinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).



1. Tinjauan Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik dalam wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan memiliki pengertian sebuah tempat yang mempunyai ciri serta mempunyai kekhususan untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan kebutuhannya, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Sehingga secara keseluruhan kawasan permukiman memiliki pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Suatu kawasan permukiman dapat menciptakan suatu lingkungan hidup baru yang di dalamnya mendapat rasa kebersamaan, hubungan antara individu yang erat, tanggung jawab dan kesamaan tujuan. Sebuah kawasan permukiman merupakan tempat di mana tiap individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki rasa kepemilikan atas lingkungan tempat tinggalnya (Charles Abrams, 1964). Untuk melakukan interaksi tersebut perlu ditunjang dengan adanya kondisi perumahan yang baik, salah satunya dengan pembangunan perumahan layak huni yang mudah untuk diakses masyarakat luas.

Tujuan pokok dilakukannya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

- a. Penyelenggaraan rumah dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan



kesejahteraan rakyat.

- b. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- c. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai rencana tata ruang,
- d. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim

2. Tinjauan Terhadap Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Namun seiring dengan haknya tersebut, UU juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di



kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Arah pembangunan jangka panjang terkait sektor perumahan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien.
- b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukung yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta pemerataan penyebaran pembangunan.
- c. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

Sedangkan kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum secara berkelanjutan serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
- b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
- c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan hasil guna;
- d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara;
- e. Mendorong iklim investasi asing



Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan Pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian di wilayah perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap permukiman kumuh

3. Tinjauan Terhadap Kawasan Pesisir dan Tepian Air

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Adapun penjelasan wilayah kawasan pesisir sebagai berikut:

a. Kajian Kawasan Pesisir Laut

Wilayah pesisir dalam UU No. 27 Tahun 2007 didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan konservasi wilayah pesisir dijelaskan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya Kawasan pesisir laut diidentifikasi melalui sempadan pantai, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penghitungan batas sempadan pantai salah satunya ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana, yaitu bencana gempa, tsunami, erosi/abrasi, badai, dan banjir dari laut



Gambar 2.1. Sempadan Daerah Pantai
Sumber: Kementerian ATR 2018

b. Kajian Kawasan Tepian Sungai

Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Garis sempadan ini mengidentifikasikan kawasan pesisir sungai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, termasuk membatasi pembangunan perumahan di kawasan sempadan

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 tersebut, garis sempadan bagi sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan dengan kriteria:

- Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3

- (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - Sementara aturan sempadan bagi sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



Gambar 2.2. Sempadan Sungai Tidak Bertanggul
Sumber : Kementerian ATR 2018



Gambar 2.3. Sempadan Sungai Bertanggul
Sumber : Kementerian ATR 2018

Penetapan garis sempadan sungai mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta



memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, kecuali bagi bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu, yang meliputi:

- a. Bangunan prasarana sumber daya air;
- b. Fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. Jalur pipa gas dan air minum
- d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. Bangunan ketenagalistrikan.

4. Kajian Pemukiman Kumuh

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sementara permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan dan permukiman kumuh terbagi berdasarkan tipologinya, yaitu:

- a. Perumahan dan permukiman kumuh di atas air
- b. Perumahan dan permukiman kumuh di tepi air
- c. Perumahan dan permukiman kumuh di dataran rendah
- d. Perumahan dan permukiman kumuh di perbukitan
- e. Perumahan dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana

Bentuk penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu pencegahan yang bersifat preventif, dan peningkatan kualitas yang bersifat kuratif. Kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas merupakan upaya-upaya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pencegahan merupakan upaya untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan



permukiman kumuh baru, yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu:

- a. Pengawasan dan pengendalian
- b. Pemberdayaan masyarakat.

Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi. Kesesuaian terhadap perizinan dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian terhadap kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Sementara itu, kesesuaian terhadap standar teknis dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, yang meliputi:

- a. Bangunan gedung;
- b. Jalan lingkungan;
- c. Penyediaan air minum;
- d. Drainase lingkungan;
- e. Pengelolaan air limbah;
- f. Pengelolaan persampahan; dan
- g. Proteksi Kebakaran

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis, sementara pelayanan informasi dilakukan dalam bentuk pemberian informasi terkait rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, dan standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pola-pola penanganan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:

- a. Pemugaran, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal
- b. Peremajaan, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang atau berat dengan status tanah legal,
- c. Permukiman kembali, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan, sedang, atau berat dengan status tanah ilegal.



5. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa terdapat 2 klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi dan Kabupaten /Kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah “perumahan dan kawasan permukiman”. Kewenangan Pemerintah Provinsi sektor Perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan sub urusan sebagai berikut :

1. Untuk sub urusan Perumahan, maka jenis kewenangan provinsi ada dua yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
2. Untuk sub urusan Kawasan Permukiman maka jenis kewenangan provinsi ialah Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha
3. Untuk sub urusan Prasarana maka jenis kewenangan provinsi ialah Sarana dan Utilitas Umum (PSU) maka jenis kewenangan provinsi ialah Penyelenggaraan PSU permukiman
4. Untuk sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman maka jenis kewenangan provinsi ialah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.



6. Kajian Sarana dan Prasarana Minimal Perumahan (SPM)

a. Standar Minimal Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terutama untuk bidang Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah Propinsi/ Propinsi yang terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Propinsi, dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Propinsi.

b. Pengertian Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik Dalam Wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sementara itu, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Berdasarkan pengertian dari perumahan dan permukiman tersebut, prasarana, dan utilitas menjadi komponen penting bagi penunjang kegiatan masyarakat, baik di kawasan permukiman di wilayah perkotaan maupun kawasan permukiman pedesaan.

Dalam Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Sementara itu, yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam



lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi salah satu indikator rumah layak huni.

Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Propinsi, yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dari pengertian tersebut didapatkan bahwa yang menjadi kriteria rumah layak huni yaitu:

- a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi:
 - Struktur bawah/pondasi;
 - Struktur tengah/kolom dan balok (beam); dan
 - Struktur atas
- b. Menjamin kesehatan, meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.
- c. Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang.

Selain itu, dengan adanya ketersediaan PSU yang mencukupi juga akan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Propinsi/Propinsi, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. Dalam peraturan yang sama, untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan aman, terdapat kriteria ketersediaan PSU, yaitu: (a) jalan; (b) sanitasi; (c) drainase dan pengendalian banjir; (d) persampahan; (e) air minum; dan (f) listrik



c. Standar Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan

Indikator dari rumah layak huni atau tidak layak huni dapat pula dilihat dari prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Ada dua hal yang terpenting dalam menilai faktor PSU ini yaitu keterjangkauan dan kondisi dari PSU yang telah ada. PSU ini lebih dikhususkan pada PSU lingkungan dimana terbagi menjadi jalan, air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, dan jaringan listrik.

1) Jalan

Jalan merupakan aset penting untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Selain itu, jalan mampu berfungsi sebagai akses dalam penyelamatan di keadaan darurat. Pentingnya peran jalan ini maka diperlukan perencanaan dalam pembangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis sehingga memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna jalan baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki.

Jalan dibagi menjadi beberapa klasifikasi menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kab/kota Dan Daerah Propinsi, antara lain:

a. Jalan Akses dan Jalan Poros, dengan ketentuan :

- Kelas jalan terbagi menjadi jalan lokal sekunder I (satu jalur), jalan lokal sekunder I (dua jalur), jalan lokal sekunder II, dan jalan lokal sekunder III.
- Dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
- Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki dan penyandang cacat.
- Jembatan harus memiliki pagar pengaman.

b. Jalan Lingkungan, dengan ketentuan :

- Kelas jalan terbagi menjadi jalan lingkungan I dan jalan lingkungan II.
- Akses ke semua lingkungan permukiman.



- Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 5 – 10 km/jam.
- Dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
- Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat.
- Jembatan harus memiliki pagar pengaman.

c. Jalan Setapak, dengan ketentuan:

- persil rumah sesuai perencanaan.
- Lebar jalan Akses kesemua setapak berkisar 0,8 meter hingga 2 meter.

2) Air bersih

Air bersih merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia karena air bersih adalah sumber dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Indikator rumah layak huni dapat dilihat dari ketersediaan air bersih dengan Jumlah penduduk terlayani dengan ketentuan, antara lain :

- a. 60-220 liter/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan.
- b. 30-50 liter/orang/hari untuk lingkungan perumahan.

Apabila terdapat kran umum, maka ada ketentuan tambahan yaitu:

- 1 (satu) kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa;
- Radius pelayanan maksimum 100 meter;
- Kapasitas minum 30 liter/hari e)Memenuhi standar air minum.

Pelayanan air bersih ditargetkan 80% sesuai target MDG rumah layak huni memiliki kriteria dalam kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum, serta penyediaan hidran kebakaran yang sesuai dengan ketentuan. Kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan kebutuhan air bersih

- Lingkungan perumahan mendapatkan pelayanan aliran air bersih baik dari perusahaan air minum maupun sumber lain.
- Apabila memang perumahan tersebut telah mendapatkan pelayanan sistem penyediaan air bersih Propinsi atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapatkan



sambungan rumah atau sambungan halaman.

b. Penyediaan jaringan air bersih

- Harus tersedia jaringan Propinsi atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah.
- Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP, atau fiber glass.
- Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.

c. Penyediaan kran umum

- Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa.
- Radius pelayanan maksimum 100 meter.
- Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari.
- Ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum.

d. Penyediaan hidran kebakaran

- Untuk daerah komersial jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 100 meter.
- Untuk daerah perumahan jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 200 meter.
- Jarak dengan tepi jalan minimum 3,00 meter.
- Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran.

3) Sanitasi

Sanitasi merupakan prasarana yang penting berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jenis elemen prasarana sanitasi ini dalam lingkungan perumahan penduduk antara lain: septik tank, sumur resapan dan jaringan pemipaan air limbah. Di beberapa daerah yang luas areanya tidak memungkinkan untuk pemasangan sanitasi pribadi maka dilakukan sistem komunal dengan dilengkapi sistem pembuangan air limbah lingkungan atau dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi Propinsi atau dengan cara pengolahan lain. Demikian pula dengan bidang yang digunakan



untuk area resapan.

Ketentuan sanitasi dalam lingkungan perumahan yaitu:

- a. Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah.
- b. Pengosongan lumpur tinja 2 (dua) tahun sekali.

4) Persampahan

Standar rumah layak huni berdasarkan indikator persampahannya adalah bersih dari adanya persampahan serta mendapatkan layanan di bidang persampahan yang dikelola oleh instansi pemerintah daerah setempat. Idealnya rumah yang layak huni memiliki ketentuan dalam bidang persampahan, antara lain:

- a. 100% produk sampah tertangani dengan pengeluaran jumlah timbunan sampah yaitu 0,02 m³/orang/hari.
- b. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
- c. Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.

5) Drainase dan pengendalian banjir

Jaringan drainase yang seharusnya ada di dalam lingkungan perumahan antara lain terdiri dari:

- a. Badan penerima air
 - Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, dan danau);
 - Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer).
- b. Bangunan pelengkap
 - Gorong-gorong
 - Pertemuan saluran
 - Bangunan terjunan
 - Jembatan
 - Street Inlet
 - Pompa



- Pintu air

Drainase yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir, memiliki ketentuan:

- a. Tinggi genangan air di dalam jaringan drainase rata-rata kurang dari 30 cm.
- b. Lama genangan air yaitu kurang dari 1 (satu) jam.
- c. Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.
- d. Sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran Propinsi, sungai, danau, laut, atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi.
- e. Prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit.

6) Jaringan listrik

Ketentuan prasarana jaringan listrik yaitu:

- a. Setiap lingkungan perumahan mendapatkan aliran listrik dari PLN minimum 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.
- b. Tersedianya tiang jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan.
- c. Pengaturan tiang listrik yang diletakkan pada sisi jalur hijau dan gardu listrik bertenaga 200 KVA yang ditempatkan pada lahan bebas dari kegiatan umum serta keduanya harus menjamin keamanan penghuni.
- d. Tersedianya jaringan penerangan jalan umum di lingkungan perumahan dengan daya 500 lux dan tinggi 5 meter dari muka tanah.
- e. Daerah di bawah tegangan tinggi dianjurkan untuk tidak diperbolehkan sebagai daerah tempat tinggal karena berpotensi mengancam keselamatan penghuninya.



7. Kajian Terhadap Asas yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan atau pembentukan produk peraturan perundang-undangan, harus memiliki suatu pedoman/ asas guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, oleh karena itu aturan mengenai penyelenggaraan pelaksanaan harus berlandaskan pada beberapa asas. Menurut Vander Vlies, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian yakni asas formal, (*formulae beginselen*) dan asas materil (*materiele beginselen*).

Asas formal tersebut adalah sebagai berikut; Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*), asas ini terdiri dari tiga tingkat yaitu (1). Kerangka/kebijakan umum. (2) Tujuan tertentu dari peraturan yang dibuat (3). Tujuan dari sebagai bagian dalam peraturan. Substansi tujuan dari adanya Rancangan peraturan ini adalah memberikan penjelasan tentang penyediaan Perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Asas hukum yang menjadi acuan dalam pengaturan ini sebagai berikut :

1. Asas dapat dilaksanakan (*hetbeginzel van uit voerbaarheid*)

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan atau memperhatiakn efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut , dalam hali ini harus paham masalah urgensi atau kebutuhan dalam masyarkat, secara sosioogis, filosofis dan yuridis, selain pemerintah masyarkat juga berharap ada jaminan (*guarantie*) akan tercapainya hasil atau efek yang akan dihasilkan oleh Rencana peraturan tersebut;

2. Asas perlunya pengaturan

Asas ini juga berkaitan dengan tujuan yang jelas, apabila tujuan yang telah dirumuskan secara baik dan memenuhi kaidah-kaidah maka persoalan berikut yang harus dijawab adalah, apakah harus dibuat peratutan perundang-undangan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan Naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi barat tentang Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni perlu adanya pembentukan peraturan



baru sebagai wujud memberikan rasa keadilan, kepastian, dan manfaat hukum dalam masyarakat provinsi Sulawesi barat

3. Asas keadilan hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, sejarah filsafat hukum tujuan hukum bukan hanya semata keadilan tetapi juga adanya kepastian dan kemanfaatan idealnya hukum harus mengakomodir ketiganya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun kerugian, dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, Keadilan menjadi penopang terkuat kepercayaan masyarakat akan adanya hukum dengan rencana peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan perumahan dapat menjadi acuan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah/hunian permukiman yang layak.

4. Asas Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah (*Lex superior derogate legi inferiori*)

Salah satu dasar atau alasan dicabutnya atau dibatalkannya Peraturan Daerah adalah karena bertentangan dengan aturan atau produk hukum yang lebih tinggi di atasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, Jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang dalam Pasal 7 yaitu;

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Merujuk dengan aturan tersebut maka rencana Peraturan daerah ini tetap mengacu dan memperhatikan aturan atau regulasi yang lebih tinggi di atasnya untuk harmonisasi dengan aturan-aturan yang lain.

8. Asas-asas Dalam Peraturan Perundang-undangan

Terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dalam arti material dikenal adanya beberapa asas-asas. Asas-asas tersebut dimaksudkan supaya peraturan perundang-undangan mempunyai akibat yang positif apabila benar-benar dijadikan sebagai pegangan dalam penerapannya,

walaupun hal tersebut masih membutuhkan suatu penelitian yang mendalam untuk dapat mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas yang dikenal dan biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Asas pertama: undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Asas kedua: undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal tersebut mengakibatkan:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, sedangkan proses sebaliknya dimungkinkan terjadi.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan di atasnya. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan apabila hal tersebut terjadi, maka peraturan yang lebih rendah menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan.
- c. Asas ketiga: undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Artinya adalah pada peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.



- d. Asas keempat: undang-undang berlaku terdahulu. Artinya adalah undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Asas kelima: undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Asas keenam: undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan pembaharuan dan pelestarian. Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, dalam pembentukan peraturan perundangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dalam pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Keterbukaan, maksudnya adalah sidang-sidang pembentukan undang-undang dan sikap dari para eksekutif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus terbuka, supaya masyarakat yang berminat dapat memberi tanggapan pada peraturan yang sedang disusun.
 - b. Memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan usul tertulis kepada penguasa. Pengajuan usul tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini:
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengundang organisasi tertentu untuk memberikan usulan tentang suatu rancangan undang-undang.
 - 3) Acara dengar pendapat yang diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987).

9. Asas-asas Muatan Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 menjelaskan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi:



- a) Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b) Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c) Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e) Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 2 menjelaskan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sebagai berikut:

- a. kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

- b. keadilan dan pemerataan;



Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

c. kenasionalan;

Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak mengkhuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah

d. keefisienan dan kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan asas “keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

e. keterjangkauan dan kemudahan;

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

f. kemandirian dan kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.



g. kemitraan;

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

h. keserasian dan keseimbangan;

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

i. keterpaduan;

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

j. kesehatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

k. kelestarian dan keberlanjutan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan



Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman

B. Kajian Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman(RP3KP)Provinsi Sulawesi Barat

1. Pengertian RP3KP

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut pemerintah daerah perlu memiliki “Grand Design” penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disebut dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dalam konteks perencanaan, RP3KP merupakan:

- Skenario pembangunan “Grand Design” Perumahan dan kawasan permukiman di daerah (Provinsi)
- Masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
- Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Penyusunannya mengacu pada Program



Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak lanjutnya. RP3KP diperlukan untuk memuat rencana sektor PKP yang belum terjawab dalam RTRW, antara lain:

- Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi PKP?
- Pola penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasi penanganan/pembangunannya?
- Bagaimana mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan dan tipologi PKP?
- Bagaimana mengatur kualitas perumahan?

Sebagai suatu skenario, RP3KP berperan sebagai “alat” yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah serta mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintahan, serta antara dunia usaha dan masyarakat di bidang PKP. PKP karena penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:

- a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP;
- b. Kebijakan dan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintah Propinsi/Propinsi;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk PKP dan berbagai tindak lanjutnya.

Dokumen RP3KP berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW. Tahapan penyusunan RP3KP diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Propinsi/Propinsi. Pedoman penyusunan RP3KP tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah Propinsi/Propinsi.

Peraturan yang mendasari diwajibkannya pemerintah daerah dalam menyusun RP3KP sebagai salah satu upaya pembangunan di bidang PKP, antara



lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 14 huruf f dan pasal 15 huruf c yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan Propinsi/Propinsi untuk menyusun RP3KP;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penjelasan pasal 97 ayat 1 huruf f tentang rencana sektor;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Propinsi/Propinsi, dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang urusan wajib pemerintah daerah;
- e. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota).

Dokumen RP3KP memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat. Berikut merupakan beberapa manfaat dari RP3KP, yaitu:

- Pemangku kepentingan (stakeholder) daerah memperoleh gambaran prospek perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya.
- Terdapat acuan yang jelas bagi upaya dan prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
- Tersedianya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini, prioritas, maupun antisipasi perkembangan wilayah secara lintas sektoral maupun lintas wilayah.
- Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan



dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan.

- Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah, baik yang berasal dari pusat, provinsi, maupun Propinsi/Propinsi.
- Diperolehnya dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan dan kawasan permukiman yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

RP3KP didasari dengan pola pikir bahwa perencanaan itu merupakan tujuan, sumber daya, masa depan, tindakan, dan sadar sosial. Didasari dengan studi terhadap situasi eksisting yang terkait dengan stok perumahan, tipologi perumahan, profil tanah, pembiayaan, dan kapasitas organisasi, disusunlah tujuan perencanaan PKP. Dari tujuan tersebut, dilakukan analisis terkait dengan kecenderungan, ketersediaan, dan kebutuhan perumahan di masa depan yang akan menunjukkan hubungan antara penyediaan dan permintaan perumahan. Dari hasil analisis tersebut, akan disusun beberapa skenario pembangunan dan pengembangan PKP yang akan diturunkan menjadi strategi dan rencana tindak.

2. Gambaran Umum Wilayah

Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat pulau Sulawesi yang terletak pada posisi geografis 0°46'13,03" - 3°46'13,4" Lintang Selatan dan 116°47'22,6" - 119°52'17,07" Bujur Timur (RTRW Provinsi Sulawesi Barat). Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas 16.787,18 km² sedangkan luas wilayah laut sebesar 20.851,00² dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40, dimana terdiri atas 69 Kecamatan, 575 Desa dan 71 Kelurahan. Adapun batas Administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah



2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, dimana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut:

- a. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi $0^{\circ} 46' 13,03''$ - $3^{\circ} 46' 13,4''$ LS dan $116^{\circ} 47' 22,6''$ - $119^{\circ} 52' 17,07''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
- b. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi $03^{\circ} 40' 00''$ - $3^{\circ} 32' 5,28''$ LS dan $118^{\circ} 53' 58,2''$ - $119^{\circ} 29' 35,8''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
- c. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi $2^{\circ} 39' 216''$ - $3^{\circ} 19' 288''$ LS dan $119^{\circ} 0' 216''$ BT - $119^{\circ} 38' 144''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.
- d. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi $1^{\circ} 38' 110''$ - $2^{\circ} 54' 552''$ LS dan $11^{\circ} 54' 47''$ - $13^{\circ} 5' 35''$ BT.
- e. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi $0^{\circ} 40' 10''$ - $1^{\circ} 50' 12''$ LS dan $119^{\circ} 25' 26''$ - $119^{\circ} 50' 20''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.



- f. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi $1^{\circ} 43' 42,90''$ - $2^{\circ} 18' 30,08''$ LS dan $119^{\circ} 25' 26''$ - $119^{\circ} 50' 20''$ BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
1.	Majene	947,84	5,65
2.	Polewali Mandar	2.775,65	10,58
3.	Mamasa	3.005,88	17,91
4.	Mamuju	4.999,69	29,78
5.	Pasangkayu	3.043,75	18,13
6.	Mamuju Tengah	3.014,37	17,96
TOTAL		16.787,18	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam angka tahun 2018

Kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mamuju dengan luas 4.999,69 Km² atau sekitar 29,78 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan kabupaten dengan luas wilayah terkecil yaitu Kabupaten Majene dengan luas sekitar 947,84 km² atau hanya sebesar 5,65 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:



3. Gambaran Umum Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat

a. Jumlah Rumah dan Backlog

Perumahan merupakan kumpulan rumah yang dibangun oleh pengembang/ developer. Perumahan ini merupakan kawasan perumahan yang direncanakan, dengan kapling rumah yang teratur mulai kapling kecil hingga kapling besar dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang kawasan perumahan yang memadai. Menurut Permen Peumahan Rakyat no. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perkembangan perumahan ini sangat cepat akibat dari adanya perkembangan industri atau perusahaan kelapa sawit maupun perkembangan pendidikan serta semakin padatnya daerah pusat sehingga menuntut adanya perkembangan perumahan pada kawasan perkotaan baik ibu kota kabupaten maupun ibu kota Kecamatan.

Sebaran perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman formal dan non formal. Perumahan swadaya (non formal) merupakan perumahan yang tumbuh secara serentak atau bertahap, baik inisiatif perorangan, keluarga-keluarga atau kelompok yang dibangun secara informal untuk kebutuhan sendiri. Sedangkan perumahan formal adalah perumahan yang dibangun dan dikembangkan oleh pihak pengembang dengan ciri minimalis serta kecenderungan di huni oleh masyarakat menengah keatas.

Berdasarkan hasil survey pengambilan data dilapangan, ketersediaan rumah di Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya berdasarkan status kepemilikan rumah pada tahun 2017 berjumlah 301.726 unit. Untuk kawasan perencanaan yakni Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah 106.550 unit dan Kabupaten Majene sebanyak 40.136 unit. Data ini bersumber dari BKKBN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Total (unit)
		Milik Sendiri	Kontrak / Sewa	Bebas Sewa/ Menumpang	Dinas/ Lainnya	
1	Kab. Majene	31.712	286	7.525	613	40.136
2	Kab. Polewali Mandar	84.452	860	20.538	700	106.550
3	Kab. Mamasa	29.976	222	7.872	402	38.472
4	Kab. Mamuju	44.916	853	8.141	593	54.503
5	Kab. Pasangkayu	25.330	914	7.217	1.549	35.010
6	Kab. Mamuju Tengah	22.777	293	3.836	149	27.055
Jumlah		239.163	3.428	55.129	4.006	301.726

Sumber: BKKBN Tahun 2017

b. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Barat, terutama kota-kota lama, setelah kemerdekaan menunjukkan pertumbuhan yang cepat baik penduduknya maupun permukiman dan prasarana /sarana pendukungnya. Akan tetapi gambaran wajah dari kota-kota lama masih mengesankan pola warisan kolonial dengan “wajah bermuka dua”. Pusat kota merupakan wilayah permukiman elite pemerintahan dan pusat perdagangan sedang kawasan pinggiran kota yang melingkari permukiman elite pemerintahan dan pusat perdagangan adalah permukiman masyarakat biasa.

Pada masa pemerintahan penjajah kolonial Belanda, pusat kota merupakan permukiman elite pemerintahan kolonial Belanda dan pusat perdagangan yang dihuni oleh keturunan Cina, Arab, dan Timur, sedang kawasan pinggiran kota dihuni oleh masyarakat bumiputera. Kedua kawasan permukiman memperlihatkan struktur dan konstruksi permukiman yang berbeda; yang satu merepresentasikan gaya hidup urban atau perkotaan, sedang yang lain gaya hidup rural atau pedesaan.



Dalam pertumbuhan kota lebih lanjut, kawasan pinggiran kota telah menyerap pendatang dan perantau yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya nusantara, mengalir ke kota melalui saluran famili, kerabat, dan teman sekampung. Maka perkampungan pinggiran kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok permukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta semakin tinggi tingkat homogenitas identitas etnisnya.

Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan permukiman demikian, pada gilirannya memunculkan pola permukiman segregatif. Pola pertumbuhan kota seperti dikemukakan di atas pada gilirannya mengakibatkan polarisasi dan segregasi kehidupan permukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama.

Segregasi permukiman demikian, pada dirinya memiliki atau membawa dampak polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya. Terindikasi dan teridentifikasi bahwa secara umum pola perkembangan permukiman di Provinsi Sulawesi Barat cenderung linier mengikuti jaringan jalan, berpola segregasi status sosial, etnik dan okupasi, khususnya pada lokasi-lokasi pengembangan permukiman di perkotaan. Keadaan tersebut berdampak terhadap keserasian hubungan sosial, berupa dampak fisik dan dampak sosial.

Dampak fisik berupa berkembangnya daerah-daerah border line, kesemerawutan permukiman dan pencemaran lingkungan; sedangkan dampak sosial antara lain munculnya kesenjangan sosial, kerawanan sosial dan ketegangan sosial.

Pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan wilayah, sehingga berbagai tantangan pembangunan kedepan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya:

- Tantangan *Good Governance*
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- Kemiskinan dan Permukiman Kumuh



- Kualitas dan produktivitas sumberdaya belum dimanfaatkan secara optimal
- Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan
- Produktifitas Ekonomi Masyarakat
- Urbanisasi
- Aksesibilitas dan Mobilitas antar kawasan permukiman relatif rendah
- Pembangunan Berkelanjutan

Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

a. Kabupaten Mamuju:

- Perkembangan Mix Use.
- Perkembangan perumahan dan permukiman cenderung linier.
- Kecenderungan perkembangan permukiman berkembang sekitar kawasan fungsional strategis.
- Polarisasi dan segregasi kehidupan permukiman.
- 58.390 KK dengan status kepemilikan lahan perumahan.
- Luas perkembangan permukiman sebesar 4.145,38 Ha (0,82% dari luas kabupaten).

b. Kabupaten Mamasa:

- Perkembangan Mix Use.
- Perkembangan perumahan dan permukiman cenderung linier.
- Kecenderungan perkembangan permukiman berkembang sekitar kawasan fungsional strategis.
- Penurunan kualitas permukiman khususnya pada pusat Kota Mamasa.
- Perkembangan permukiman di daerah perbukitan.
- Perumahan swadaya belum tertata.

c. Kabupaten Mamuju Tengah:

- Perkembangan perumahan dan kawasan permukiman berada pada daerah rawan bencana (RTRW Mamuju Tengah).
- Perkembangan perumahan dan permukiman cenderung linier.



- Perkembangan perumahan dan kawasan permukiman sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri atau perusahaan kelapa sawit.
 - Perkembangan perumahan formal dan non formal.
 - Karakteristik rumah panggung dan rumah deret.
 - Perkembangan permukiman disepanjang Sungai Timbuang.
- d. Kabupaten Pasangkayu:
- Perkembangan perumahan dan permukiman cenderung linier.
 - Perkembangan perumahan dan kawasan permukiman sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri atau perusahaan kelapa sawit.
 - Perkembangan permukiman di pesisir pantai.
 - Perkembangan perumahan formal dan non formal.
 - Karakteristik rumah panggung dan rumah deret.
 - Kawasan Permukiman Suku Terasing (Suku Binggi').
- e. Kabupaten Majene:
- Perkembangan perumahan dan permukiman cenderung linier.
 - Kecenderungan perkembangan permukiman berkembang sekitar kawasan fungsional strategis.
 - Perkembangan Mix Use.
 - Perkembangan perumahan formal dan non formal.
 - Perkembangan permukiman di daerah pesisir.
 - Urbanism.
- f. Kabupaten Polewali Mandar:
- Perkembangan perumahan dan permukiman cenderung linier.
 - Kecenderungan perkembangan permukiman berkembang sekitar kawasan fungsional strategis.
 - Perkembangan Mix Use.
 - Perkembangan perumahan formal dan non formal.
 - Perkembangan permukiman di daerah pesisir.
 - Urbanism.



Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

a. Kabupaten Mamuju:

- Perkembangan permukiman di sepanjang Sungai Mamuju.
- Pelayanan infrastruktur permukiman relatif rendah.
- Perkembangan permukiman kumuh.
- Sarana dan prasarana persampahan belum memenuhi persyaratan teknis.
- Rawan Ancaman Kebakaran.
- Pelayanan Sistem Sanitasi Belum Optimal.

b. Kabupaten Mamasa:

- Kecenderungan Permukiman Berkembang Sporadis.
- Pelayanan infrastruktur permukiman relatif rendah.
- Aksesibilitas dan Mobilitas antar kawasan permukiman relatif rendah.
- Perkembangan Permukiman Kumuh.
- Rawan Ancaman Kebakaran.
- Pelayanan Sistem Sanitasi Belum Optimal.

c. Kabupaten Mamuju Tengah:

- Prasarana, sarana dan utilitas umum belum memenuhi persyaratan teknis.
- Pelayanan infrastruktur permukiman relatif rendah.
- Aksesibilitas dan Mobilitas antar kawasan permukiman relatif rendah.
- Perkembangan Permukiman Kumuh.
- Masyarakat miskin dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kualitas lingkungan permukiman.
- Perkembangan perumahan dan permukiman cenderung sporadis.

d. Kabupaten Pasangkayu:

- Prasarana, sarana dan utilitas umum belum memenuhi persyaratan teknis.



- Pelayanan infrastruktur permukiman relatif rendah.
 - Aksesibilitas dan Mobilitas antar kawasan permukiman relatif rendah
 - Perkembangan Permukiman Kumuh.
 - Penurunan kualitas lingkungan permukiman.
 - Sistem sanitasi permukiman belum memenuhi persyaratan teknis.
- e. Kabupaten Majene:
- Prasarana, sarana dan utilitas umum belum memenuhi persyaratan teknis.
 - Pelayanan infrastruktur permukiman relatif rendah.
 - Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah.
 - Perkembangan Permukiman Kumuh.
 - Ketidakteraturan bangunan permukiman.
 - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- f. Kabupaten Polewali Mandar:
- Prasarana, sarana dan utilitas umum belum memenuhi persyaratan teknis.
 - Pelayanan infrastruktur permukiman relatif rendah.
 - Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah.
 - Perkembangan Permukiman Kumuh.
 - Ketidakteraturan bangunan permukiman.
 - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

c. Kawasan Kumuh

Munculnya kawasan permukiman kumuh merupakan satu indikasi kegagalan program perumahan yang terlalu berpihak pada produksi rumah langsung terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, dan prioritas program perumahan pada rumah milik dan mengabaikan potensi rumah sewa. Program pemberdayaan masyarakat didalam menyediakan rumah yang layak bagi dirinya sendiri belumlah dilaksanakan dengan



optimal. Konsentrasi program pemerintah pada rumah milik telah mengabaikan realitas potensi rumah sewa sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah perumahan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah ke bawah.

Membanjirnya penduduk pedesaan mengadu nasib ke daerah perkotaan telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan perkotaan, baik itu menyangkut transportasi, perumahan, kesehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana umum, sektor tenaga kerja, perekonomian kota, tata ruang, dsb. Proses tersebut direduksi akibat kecenderungan penduduk melakukan aktivitas urbanisasi karena perkembangan sumber daya di perkotaan, hal ini berdampak pada perkembangan jumlah penduduk berjalan sejajar dengan kebutuhan hunian yang apabila ketersediaan hunian yang rendah berkontribusi terhadap perkembangan permukiman kumuh

Hal ini tentu memerlukan pendekatan yang berbeda pula, baik dalam memandang dan memecahkan permasalahan yang timbul akibat dampak urbanisasi ini. Bagi sebagian besar orang terutama para pengambil kebijakan, rumah kumuh dipandang sebagai suatu masalah terutama dilihat dari sisi penampilan fisiknya, jika di lihat dari kondisi fisik topografi dan hidrologi wilayah perkotaan Sulawesi barat merupakan area yang memiliki lahan berbukit sehingga masyarakat menggunakan tiang penyangga sebagai pondasi rumah dan itulah yang dianggap berkesan kumuh. Permukiman kumuh selalu menjadi kambing hitam bagi kumahnya wajah kota dan menyiratkan terlalu vulgar tentang kegagalan pembangunan, sesuatu yang haram bagi kebanyakan pemimpin. Lingkungan yang kotor, becek, sanitasi yang buruk, bangunan yang semrawut, penampilan yang jorok, sumur yang tercemar, kepadatan bangunan dan hunian yang tinggi, penggunaan bahan bangunan bekas dan murahan, dan sebagainya, merupakan gambaran umum yang dikaitkan dengan eksistensi permukiman kumuh. Disamping itu, dalam permukiman kumuh mungkin juga melekat stereotipe kriminalitas tinggi dan penyumbang kekacauan kota dan komunitasnya.

Permukiman kumuh yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat adalah permukiman kumuh yang berada di kawasan perkotaan, perbukitan, dataran



rendah, dan di tepi air. Bahan bangunan untuk lingkungan permukiman kumuh berasal dari kayu dan struktur atas berasal dari seng dan model bangunan berupa rumah panggung, serta infrastruktur yang belum memenuhi persyaratan teknis.

Tabel 2.3
Sebaran Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Barat

KAWASAN KUMUH		LOKASI	LUAS (Ha)
Kabupaten Majene			
1	Kawasan Pesisir Rongas	Rongas Pabesoang	10,00
2	Kawasan Pesisir Labuang	Labuang, Parappe	11,35
3	Kaw. Pesisir Passarang	Passarang	4,08
4	Kaw. Copala	Copala	1,78
5	Kaw. Pa'leo	Pa'leo	3,28
6	Kaw. Pesisir Pangali-Ali	Pangali-Ali , Tanangan Cilallang	17,20
7	Kaw. Lembang Dhua	Lembang Dhua	1,45
8	Kaw. Leppe Barat	Leppe Barat	1,92
9	Kaw. Pesisir Baurung	Pesisir Baurung	2,82
10	Kaw. Pesisir Barane	Pesisir Barane	3,99
Kabupaten Polewali Mandar			
1	Kawasan Dusun 2 Sepabatu	Sepabatu	3,40
2	Kawasan Kandeapang (Kandeapi Sepang)	Kandeapi, Sepang	4,43
3	Kawasan Dusun Ga'de Tangnga-Tangnga	Ga'de Tangnga-Tangnga	0,90
4	Kawasan Dusun Manjopai Karama	Manjopai Karama	1,48
5	Kawasan Dusun Karama	Karama	1,80
6	Kawasan Dusun Ujung Timur Pappang	Ujung Timur Pappang	2,85
7	Kawasan Dusun Kappungbaru Pappang	Kappungbaru Pappang	2,01
8	Kawasan Dusun 5 Pasar Baru Bonde	Pasar Baru Bonde	1,09
9	Kawasan Dusun Ujung Baru Kenje	Ujung Baru Kenje	1,99



KAWASAN KUMUH		LOKASI	LUAS (Ha)
10	Kawasan dusun babbatoa lapeo	Babbatoa lapeo	3,80
11	Kawasan lingkungan I sidodadi	Sidodadi	0,74
12	Kawasan lingkungan II Sidodadi	Sidodadi	0,62
13	Kawasan lingkungan III Sidodadi	Sidodadi	1,61
14	Kawasan Lingkungan V Sidodadi	Sidodadi	0,47
15	Kawasan Dusun IV Sidorejo	Sidorejo	0,86
16	KAWasan Dusun IV Banuabaru	Banuabaru	0,49
17	Kawasan Dusun I Sugihwaras	Sugihwaras	0,60
18	Kawasan Dusun IV Sugihwaras	Sugihwaras	1,27
19	Kawasan Dusun Binangaliu	Binangaliu	2,79
20	Kawasan Malaba (Mandiang, Langkogo, Kampung Baru)	Mandiang, Langkogo, Kampung Baru	14,96
21	Kawasan Matapa (Mangaramba, Takatidung, Pajala)	Mangaramba, Takatidung, Pajala	14,92
22	Kawasan Lantora Utama	Lantora Utama	5,43
23	Kawasan Lantang (Lantora Wattang)	Lantora Wattang	14,85
24	Kawasan Dara (Sarurang)	Sarurang	29,41
25	Kawasan Pulele	Pulele	2,19
26	Kawasan Conggo	Conggo	9,23
27	Kawasan Tirondo	Tirondo	3,80
28	Kawasan Ujung	Ujung	4,34
29	Kawasan Pandebassi	Pandebassi	8,46
Kabupaten Mamuju			
1	Kawasan Lingkungan Padang Baka Timur	Mamasa	10,68
2	Kawasan Kalukku	Kalukku	14,27
3	Kawasan Lingkungan Kasiwa Binanga	Lingkungan Kasiwa	2,01
4	Kawasan Lingkungan kasiwa Timur/Balaninor	Lingkungan Kasiwa Timur/ Baanonor (RT 01,02,03)	6,73
5	Kawasan Lingkungan Kasiwa Tengah Binanga	Kasiwa Tengah	4,27
6	Kawasan Lingkungan Puncak Binanga	Puncak	1,47



KAWASAN KUMUH		LOKASI	LUAS (Ha)
7	Kawasan Lingkungan Tambi RT 01 Mamunyu	Tambi (RT 01)	1,34
8	Kawasan Lingkungan Tambi RT 02 Mamunyu	Tambi (RT 02)	3,02
9	Kawasan Lingkungan Tambi RT 03 Mamunyu	Tambi (RT 03)	3,07
10	Kawasan Lingkungan Korongan Simbono	Korongana	1,09
Kabupaten Mamasa			
1	Kawasan Permukiman Rambusaratu	Mamasa	10,72
2	Kawasan Permukiman Tondok Bakar	Mamasa	10,45
3	Kawasan Permukiman Sumarorong	Sumarorong	10,25
4	Kawasan Permukiman Mambi	Mambi	13,5
5	Kawasan Permukiman Balla Peu'	Balla	11,25
6	Kawasan Permukiman Lumika	Nosu	10,75
7	Kawasan Permukiman Perkotaan Mamasa	Mamasa	31,0
8	Kawasan Permukiman Tatoa II	Tawalian	4,3
9	Kawasan Permukiman Rantekatoan	Osango	2,1
10	Kawasan Permukiman Aralle Kota	Aralle	1,95
11	Kawasan Permukiman Tabang	Tabang	12,25
12	Kawasan Permukiman Messewa	Messewa	10,15
13	Kawasan Permukiman Lakahang	Lakahang	10,75
Kabupaten Pasangkayu			
1	Kawasan Bambaira	Bambaira	12,09
2	Kawasan Pangiang	Bambalamotu	10,53
3	Kawasan Pasangkayu	Pasangkayu	13,73
4	Kawasan Bambaloka	Baras	10,20
5	Kawasan Bambalamotu	Bambalamotu	5,90
6	Kawasan Martajaya	Martajaya	2,81
7	Kawasan Karya Bersama	Karya Bersama	2,28
8	Kawasan Batu Oge	Batu Oge	4,54
9	Kawasan Tikke Muara	Tikke	2,90
10	Kawasan Tikke Pasar	Tikke	3,15
11	Kawasan Doda	Doda	5,87
12	Kawasan Sarudu	Sarudu	7,37
13	Kawasan Sarasa	Sarasa	3,52



KAWASAN KUMUH		LOKASI	LUAS (Ha)
Kabupaten Mamuju Tengah			
1	Permukiman Kumuh Barakkang	Barakkang	13,62
2	Permukiman Kumuh Korasa 1	Korasa	10,26
3	Kawasan Kumuh Pangale	Pangale	2,04
4	Kawasan Kumuh Kombiling 1	Kombiling	6,26
5	Kawasan Kumuh Kombiling 2	Kombiling	4,57
6	Kawasan Kumuh Lamba-Lamba	Lamba-Lamba	4,46
7	Kawasan Kumuh Babana 1	Babana	5,01
8	Kawasan Kumuh Babana 2	Babana	4,12
9	Kawasan Kumuh Kire	Kire	3,01
10	Kawasan Kumuh Lumu	Lumu	4,45
11	Kawasan Kumuh Lembah Hada	Lembah Hada	4,48
12	Kawasan Kumuh Pasapa	Pasapa	3,10
13	Kawasan Kumuh Mahahe	Mahahe	23,45
14	Kawasan Kumuh Salobaja	Salobaja	7,22
15	Kawasan Kumuh Bambadaru	Bambadaru	6,06
16	Kawasan Kumuh Batuparigi	Batu Parigi	5,35
17	Kawasan Kumuh Topoyo	Topoyo	18,72
18	Kawasan Kumuh Salulebo	Salulebo	2,40
19	Kawasan Kumuh Karossa 2	Korassa	6,36
20	Kawasan Kumuh Mora Empat	Mora Empat	2,13

Sumber: Data Sekunder, 2018

d. Rumah Tidak Layak Huni

Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan Permukiman Perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tantangan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.

Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan tetap memperhatikan tingkat kerawanan gempa; Pola Permukiman Perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat



ketinggian lebih besar atau sama dengan 30m diatas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

Kawasan Permukiman Perdesaan Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.

Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari dinas PKP Provinsi Sulawesi Barat, kondisi rumah tidak layak huni pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebanyak 93.996 unit.

Tabel 2.4
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

No	Kabupaten	Jumlah RTLH (Unit)	RTLH yang Sudah di Tangani (Unit)	Sisa RTLH Yang Belum Di Tangani (Unit)
1	Majene	8.573	2.128	6.445
2	Mamasa	21.234	2.860	18.374
3	Mamuju	16.871	1.754	15.117
4	Mamuju Tengah	7.793	2.558	5.235
5	Pasangkayu	14.774	2.140	12.634
6	Polewali Mandar	24.751	3.077	21.674
Jumlah		93.996	14.517	79.479

Sumber: Dinas PKP Provinsi Sulawesi Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa, hingga tahun 2019 telah terdapat beberapa unit RTLH yang telah dilakukan penanganan melalui program



peningkatan kualitas rumah dan lain sebagainya. Untuk Kabupaten Polewali Mandar terdapat 3.077 unit rumah yang telah dilakukan penangan peningkatan kualitas rumah, Kabupaten Majene telah dilakukan peningkatan sebanyak 2.128 unit rumah, Kabupaten Mamasa sebanyak 2.860 unit, Kabupaten Mamuju sebanyak 1.754, Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 2.558 unit, dan Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) rumah yang telah dilakukan penanganan melalui program peningkatan kualitas rumah sebanyak 2.140 unit.

e. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju; Kabupaten Mamuju Tengah; Kabupaten Polewali Mandar); Kabupaten Mamuju Utara; Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar;
- Tsunami di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
- Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar;
- Rawan Banjir di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju; Mamuju Tengah, Majene dan Polewali Mandar;
- Rawan Abrasi di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
- Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat.

Pada kawasan rawan bencana, pola pengelolaan kawasan dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana alam, baik langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Upaya-upaya yang harus diterapkan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya pencegahan bencana alam banjir di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Sebagaimana telah dijelaskan, rencana tata ruang merupakan pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahap ini pemangku kepentingan dituntut untuk secara konsisten mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertera dalam rencana tata ruang, baik ketentuan yang berkenaan dengan lokasi kegiatan, besaran kegiatan, dan pola-pola pengelolaan kegiatan. Rencana tata ruang secara jelas mengatur kawasan lindung setempat seperti garis sempadan sungai dan kawasan potensi longsor yang tidak diarahkan sebagai kawasan permukiman.

2. Penerapan pola pengelolaan kegiatan yang berwawasan lingkungan

Keberhasilan upaya pelestarian lingkungan hidup tidak berhenti pada perencanaan tata ruang dan penetapan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik kawasan. Upaya ini juga dipengaruhi oleh pola pengelolaan yang diterapkan pada setiap jenis kegiatan. Terkait dengan pola pengelolaan, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah skala produksi dan teknologi yang dipergunakan.

Penerapan penyelenggaraan dan penyediaan perumahan di kawasan rawan bencana khususnya permukiman yang berada pada daerah potensi rawan bencana gempa yang saat ini telah berkembang terutama daerah Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah serta daerah rawan bencana tsunami meliputi daerah pesisir Provinsi Sulawesi Barat agar dapat mengembangkan jalur evakuasi kebencanaan dan manajemen pengendalian bencana serta partisipasi masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap potensi bencana yang akan terjadi berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan. Sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kedepan agar menghindari daerah limitasi dan daerah berpotensi terjadinya kebencanaan berbasis konsistensi terhadap arahan RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/kota, serta mengoptimalkan daerah konservasi sehingga lingkungan dapat terjaga agar dampak yang ditimbulkan akibat kebencanaan dapat diminimalisir.



C. Urgensi Pengaturan RP3KP oleh Pemerintah Daerah

Urgensi Rencana Pembangunan dan Pengembangan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

- 1) Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani,
- 2) Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan pemerintahan.
- 3) Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.
- 4) Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
- 5) Untuk mengantisipasi adanya perbedaan factor faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antar daerah.
- 6) Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi.
- 7) Karena itu, yang utama dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan otonomi daerah adalah pengakuan kemandirian suatu masyarakat dan daerah sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasipemerintah kepada masyarakat.
- 8) Selanjutnya tujuan dari pemberian otonomi daerah (Sarundajang, 2005: 80), adalah :
 - a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik;
 - b. Pengembangan kehidupan demokrasi;
 - c. Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil;
 - d. Penghormatan terhadap budaya lokal; dan
 - e. Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

D. Program Pemerintah Daerah Terkait Perumahan serta Kawasan Permukiman

Dalam rangka pelaksanaan Program Sejuta Rumah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, Pemerintah Sulawesi Barat perlu bersinergi dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah karena disadari bahwa pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya bisa sukses jika semua pihak dalam hal ini pemerintah



daerah masing-masing ikut berpartisipasi. Salah satu bentuk kegiatan Program Sejuta Rumah adalah program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku ini dilakukan guna mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Program Kotaku sudah menjadi model dalam program pengentasan permukiman kumuh di daerah.

Berdasarkan kewenangannya maka pada Tahun 2017 pemerintah kabupaten se Sulawesi Barat telah menetapkan lokasi kawasan kumuh melalui SK Bupati lokasi tersebut tersebar di kelurahan dan kecamatan dengan total luasan 363,41 Ha, yang masih terkendala dengan kurangnya kemampuan anggaran di daerah untuk Pencegahan dan Peningkatan Kualitas kumuh, dimana target pertahunnya 72 Ha sementara Tahun 2018 hanya mampu menyelesaikan 1,47 Ha.

Sebagai langkah awal pelaksanaan gerakan bersama mengatasi kumuh di Sulawesi Barat maka pemerintah daerah bersama masyarakat melakukan proses pendetilan data, dimulai dengan survey lokasi, deliniasi batasan kawasan kumuh dan merumuskan dokumen Perencanaan (RPKP) yang akan dijadikan dasar dan strategi untuk mewujudkan Sulawesi Barat bebas kumuh.

Diharapkan semua pihak baik itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta Pihak swasta melakukan kolaborasi dan intervensi sehingga persoalan kumuh yang ada di Provinsi Sulawesi Barat tersebut dapat terselesaikan secara tuntas.

E. Permasalahan yang Dihadapi dalam RP3KP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan usaha perumahan semakin berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan fasilitas perumahan bagi warga masyarakat. Urusan di bidang perumahan dan kawasan perumahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

- a. perumahan;
- b. kawasan permukiman;



- c. perumahan dan kawasan permukiman Kumuh;
- d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan
- e. sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan
- f. Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka Rencana Pembangunan dan Pengembangan kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (local problem solving) terkait di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 dan Pasa 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara sub urusan lain di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga saat belum diatur dalam Peraturan Daerah.

Oleh karena dalam rangka Rencana Pembangunan dan Pengembangan kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman selain penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah serta sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Pasal 36, Pasal 49, dan Pasal 98 UU No 1 Tahun 2011 tentang



Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (local problem solving) terkait di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

F. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta para pengembang dalam menjalankan usahanya membangun perumahan dan permukiman di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Pengaturan mengenai pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Sulawesi Barat akan membawa dampak bagi kehidupan bermasyarakat dan beban keuangan daerah. Adanya pengaturan terkait kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah akan memberikan dampak pada aspek kehidupan masyarakat, antara lain:

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan penataan perumahan dan kawasan permukiman
- b. Adanya kepastian hukum terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- c. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ke depannya akan lebih terarah dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- d. Ada pedoman untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman khusus di wilayah pesisir dan industri
- e. Ada peraturan mengenai penanganan pada kawasan lindung sehingga kelestarian kawasan tersebut dapat lebih terjaga.



- f. Adanya kepastian hukum terkait perizinan dan pembatasan kawasan.

Dampak pengaturan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya, sebagaimana dijelaskan tingkatannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Sehingga dalam proses pembentukan rancangan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan:

1. Lex superior derogat lex atheriorri dan lex superior lex inferiori ; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. Asas lex spesialis derogat lex generalis ; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. Asas lex posteriori derogat lex priori ; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama; dan
4. Asas delegata potestas non potest delegasi ; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.



Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan.

Beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Perda ini adalah:

1. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait;
2. Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait;
3. Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini antara lain ialah :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sistem Hukum Nasional yang mengatur tentang Perumahan dan Permukiman di Indonesia Antara lain terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara Hierarkhi Sebagai Dasar Peraturan tertinggi di Negara republik Indonesia kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri Dan Peraturan Daerah. Adapaun dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 18 Ayat 6

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Pasal 28c Ayat 1

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

c. Pasal 28 H ayat 1

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan.



Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu komunitas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan perolehan prasarana, sarana dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan, dan atau hal lain untuk memenuhi martabatnya sebagai manusia. Menghuni rumah yang layak bukan hanya kondisi rumah layak huni tetapi juga dengan kondisi lingkungan permukiman layak huni dengan kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang lengkap dan mendukung aktivitas masyarakat

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Beberapa ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1960 yang relevan dijelaskan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 6.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9

C. Undang- Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Rencana pembangunan nasional merupakan kebijakan terpadu mencakup seluruh kehidupan yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan di daerah termasuk dalam Pembuatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi



Barat.

Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan.” Rencana pembangunan nasional disusun berdasarkan jangka waktu antara lain rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan kebutuhan, prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan sebuah skenario rencana 20 (dua puluh) tahun untuk penyelenggaraan dan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan RP3KP adalah:

- a. Permasalahan permukiman kumuh mampu ditangani dengan baik,
- b. Tersedianya rencana pembangunan perkim (perumahan-permukiman), dan
- c. Terjadinya peningkatan peran swasta dan masyarakat (partnership).

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada dasarnya merupakan bagian integral dari rencana pembangunan dan pengembangan provinsi. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor, seperti rencana pengembangan pertanian, rencana penataan kawasan hutan, rencana pengembangan kepariwisataan dll.

D. Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan social sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, perencanaan penataan ruang adalah sebagai berikut:



1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Provinsi;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah Provinsi yang berbatasan;
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
3. Dalam penataan ruang tingkat Provinsi pemerintah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
4. Wewenang pemerintah daerah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
5. Dalam penataan ruang kawasan strategis Provinsi pemerintah daerah Provinsi melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis Provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis Provinsi;



- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi
- 6. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- 7. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi, pemerintah daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
- 8. Dalam pelaksanaan wewenang poin nomor 1-5, pemerintah daerah Provinsi:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem Provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
- 9. Dalam hal pemerintah daerah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
- 11. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.
- 12. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.



13. Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. standar kualitas lingkungan; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lahan.
14. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana system jaringan prasarana.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan system jaringan sarana dan prasarana. Penataan struktur ruang meliputi pusat-pusat permukiman yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dijabarkan berdasarkan tingkat hirarki atas dasar kelengkapan sarana, prasarana yang dimiliki.

Pengembangan permukiman dalam rencana tata ruang termasuk dalam kawasan budidaya yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Peruntukan kawasan permukiman di dalam rencana Tata ruang merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dalam RP3KP.

E. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Dalam Sektor Perumahan dan Kawasan yang termuat Dalam UU No. 1 Tahun 2011, sebagai berikut:

Pasal 1



1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 3

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan huni- -an dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
3. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;



4. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
6. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. pembinaan;
- b. tugas dan wewenang;
- c. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. pemeliharaan dan perbaikan;
- f. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penyediaan tanah;
- h. pendanaan dan pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban; dan
- j. peran masyarakat.

Pasal 32

- 1) Pembangunan perumahan meliputi:
 - a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas perumahan.
- 2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- 3) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 36 :



- 1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.
- 2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- 3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah .

Pasal 47

- 1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- 2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- 3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- 1) Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- 2) Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.
- 3) Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah .

Pasal 98

- 1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:



- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- 2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Pasal 14

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota;
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah, perumnahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota,
- g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;



- h. mengalokasikan dana dan/ atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan
- j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi.

Pasal 17

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim
- e. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- f. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- g. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- h. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
- i. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
- j. menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan



- k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

F. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa ketentuan yang relevan dikemukakan terkait UU No 12 Tahun 2011 adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Per - undang-undangan harus benar-benar



memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6

(3) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;



- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berisi materi muatan dalam rangka Rencana Pembangunan dan Pengembangan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

G. Undang-Undang No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan Permukiman kumuh, memenuhi kebutuhan social dan



ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan Permukiman yang layak terutama bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 pasal 81 Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan dan strategi dibidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;
- b. menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada perencanaan nasional;
- c. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat provinsi;
- d. melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat provinsi;
- f. melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun di kabupaten/kota pada wilayah provinsi;
- h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
- i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- j. memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR;
- k. melaksanakan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
- l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.

Sedangkan di dalam Pasal 84 Undang-Undang 20 Tahun 2011 Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:



- a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat provinsi;
- f. memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat provinsi;
- g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi, antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susun;
- h. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
- j. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat provinsi.

H. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan di Sektor PKP dalam UU No 23 Tahun 2014 Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa terdapat 2 klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara



pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi dan Kabupaten /Kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah “perumahan dan kawasan permukiman”. Kewenangan Pemerintah Provinsi sektor Perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan sub urusan sebagai berikut :

1. Untuk sub urusan Perumahan, maka jenis kewenangan provinsi ada dua yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
2. Untuk sub urusan Kawasan Permukiman maka jenis kewenangan provinsi ialah Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha
3. Untuk sub urusan Prasarana maka jenis kewenangan provinsi ialah Sarana dan Utilitas Umum (PSU) maka jenis kewenangan provinsi ialah Penyelenggaraan PSU permukiman
4. Untuk sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman maka jenis kewenangan provinsi ialah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2014 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Beberapa hal dalam Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2014 yang relevan dengan kajian ini antara lain adalah pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2



- 1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab:
 - a. Menteri pada tingkat nasional;
 - b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.
- 2) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari
 - a. Menteri kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;
 - b. gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan
 - c. bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.

Pasal 3

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- b. pengendalian; dan
- c. pengawasan.

Pasal 4

- 1) Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap penyusunan:
 - a. perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 2) Pembinaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan program dan kegiatan.
- 3) Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di daerah



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 5

- 1) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang perumahan dan kawasan permukiman selain rumah susun dilakukan terhadap aspek:
 - a. penyediaan tanah;
 - b. pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pendanaan dan pembiayaan.
- 3) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek:
 - a. pembangunan;
 - b. penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan;
 - c. pengelolaan;
 - b. peningkatan kualitas;
 - c. kelembagaan; dan
 - d. pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 8

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
- e. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.



J. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur mengenai penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan arahan kawasan permukiman yang mencakup pengembangan kawasan permukiman serta tahapan penyelenggaraan kawasan permukiman, penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsolidasi tanah dan sangsi administratif.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai amanat pasal 95 ayat (6) dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2016 yang memiliki relevansi dengan kajian ini adalah pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

Lingkup

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bagian Kesatu

Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 47

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 90

Pasal 91

Pemeliharaan Dan Perbaikan

Pasal 92



Pemeliharaan

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 100

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Konsolidasi Tanah

Pasal 122

Pasal 123

Pasal 124

Sanksi Administratif

K. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.



Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap- tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

L. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 ini dibentuk untuk percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 yang relevan dengan kajian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Prakonstruksi

Pasal 7

Pasal 8

Konstruksi

Pasal 15

Pascakonstruksi

Pasal 19

Pasal 20



Pasal 21

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 22

Pasal 23

Sanksi

Pasal 24

Pasal 25.

M. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan ini yang memiliki relevansi dengan kajian ini adalah pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan



- e. bantuan teknis
- 4) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
 - a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah dengan adanya RP3KP Provinsi Sulawesi Barat, karena dapat diketahui kebutuhan rumah layak huni di Propinsi Sulawesi Barat dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dengan indikasi programnya.

N. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam peraturan Menteri ini mengatur dan memberi klasifikasi atau sasaran yang berhak dengan kategori batas Masyarakat Berpenghasilan Rendah yakni;

1. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan nilai penghasilan rumah tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan rumah bagi MBR;
2. Batas penghasilan rumah tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri
3. Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana diatur dalam Ayat (1) berlaku sesuai dengan lokasi perolehan perumahan
4. Klasifikasi batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memiliki keterkaitan dengan peraturan teknis antara lain sebagai berikut:



1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);
8. Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 68)



9. Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 86)



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILSOSOFIS

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila sebagai pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan berbangsa.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Untuk itu negara melalui Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan



kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan social budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
- b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
- c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
- d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan mendorong iklim investasi asing.

Oleh karena itu, dalam membentuk regulasi daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi norma beserta tujuan pembangunan nasional. Keberadaan regulasi tersebut nantinya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat secara menyeluruh.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai kenyataan dan kebutuhan, fenomena dan perkembangan social-ekonomi, politik serta kebutuhan hukum dalam masyarakat, apabila dalam masyarakat terjadi perubahan maka nilai nilai pun akan ikut mengalami perubahan, aturan yang ideal seharusnya dapat diterima, dipahami, dan dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat tanpa ada gejolak



dalam masyarakat tersebut, maka apabila pembuat kebijakan/aturan memahami hal-hal tersebut maka implementasi suatu peraturan tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan secara efektif.

Secara faktual bahwa kebutuhan akan Permukiman/perumahan yang layak huni terkhusus di Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terpenuhi secara maksimal, kebutuhan rumah yang layak huni setiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tuntutan kebutuhan akan perumahan yang layak huni dengan biaya murah adalah prioritas utama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, faktor ketidakmampuan/kemiskinan masyarakat serta semakin tingginya harga lahan untuk perumahan menyebabkan munculnya pembangunan rumah dikawasan padat penduduk/perkotaan yang tidak memiliki fasilitas sarana prasarana dan utilitas (PSU) yang memadai sesuai ketentuan, sehingga menyebabkan kekumuhan pada kawasan tersebut. Pada sisi lain beberapa lingkungan perumahan sudah tersedia, fasilitas sarana prasarana dan utilitas disediakan oleh pengembang, namun masih ada beberapa kendala yang harus dicarikan solusi bersama agar penyediaan Permukiman dan perumahan menjadi tepat sasaran, layak huni dan berkualitas.

Pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat itu sendiri untuk ikut berperan aktif dan tugas pemerintah dan pemerintah daerah sebagai fasilitator, mempunyai tanggung jawab memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan industri, jasa konstruksi rancang bangun, sumber daya manusia serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik di daerah perkotaan yang berpenduduk padat maupun di daerah perdesaan yang ketersediaan lahannya lebih luas perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan



pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, landasan tersebut meliputi: (1) terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang- undangan Tingkat Daerah; (2) undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan; dan (3) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundangundangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang levelnya lebih tinggi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Landasan yuridis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang- Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat terdapat



beberapa peraturan perundangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);



20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);
25. Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 68)
26. Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 86)



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Fungsi dari Naskah akademik ini adalah untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan di bentuk. Arah dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Propinsi Sulawesi Barat adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pengembang serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman di Propinsi Sulawesi Barat.

Tujuan pengaturan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman yang akan dilakukan di provinsi Sulawesi Barat. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman tersebut, meliputi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai



lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan sertasarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
14. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP merupakan wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, social, budaya, dan atau lingkungan
15. Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan pengaturan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman



sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;

- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan

Prinsip Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;



- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat ini meliputi :

- a. Sistematika RP3KP;
- b. Penyelenggaraan RP3KP;
- c. Jangka Waktu RP3KP;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kerja Sama;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pendanaan.

C. Materi Muatan Yang diatur Dalam Peraturan Daerah

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman meliputi Bab-bab sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam bab ini diuraikan ketentuan terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan, mulai dari tujuan pengaturan, asas yang dipergunakan, Ruang Lingkup pengaturan, Prinsip pengaturan, pertimbangan penyusunan, fungsi RP3KP, Ruang Lingkup Perencanaan, dan kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan .

Selengkapnya ketentuan yang diatur dalam muatan Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Rumah dan Perumahan ini secara ringkas akan terdiri atas Bab-Bab dan Pasal-pasal sebagai



berikut di bawah ini, dan Dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah (Perda)nya disajikan tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini.

BAB II

SISTEMATIKA RP3KP

Pasal 10

BAB III

PENYELENGGARAAN RP3KP

Bagian Kesatu

Kebijakan Startegis

Pasal 11

Bagian Kedua

Penyediaan Tanah

Pasal 12

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 13

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 14

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 15

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 17

BAB VII

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 18

BAB VIII



PEMBIAYAAN

Pasal 19

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

PENJELASAN



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil analisis tentang penyusunan naskah akademik ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk dalam rangka pengembangan kewenangan daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta penjabaran lebih lanjut dalam ketentuan peraturan yang lebih tinggi diatasnya yakni Pasal 36 Pasal 49 dan Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan Kawasan Permukiman serta peraturan pelaksanaan lainnya dan sekaligus menjadi solusi atas permasalahan di daerah yang terkait di bidang perumahan dan kawasan Permukiman

B. SARAN

Saran dan masukan dapat disampaikan terkait dengan hasil kajian naskah akademik tentang Rancangan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Perlu memprioritaskan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan masuk dalam Propem Perda (Program Pembentukan peraturan Daerah) mengingat masih ada kekosongan hukum yang khusus mengatur masalah perumahan dan permukiman.



DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Kuntara Magnar, 1987, *Peranan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, PT. Armico
- Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indo Mnesia Edisi 5 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*
- Eddy Supriyadi, Barata Kusumah, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Gramedia, Pustaka Utama.
- Lili Rasjidi 2007 *Penelitian Hukum Normatif Menggunakan Teori Konsep Dalam analisis di Bidang Ilmu Hukum* Bandung 2007
- Gede Mahendra Wijaya Atmaja 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik*
- Kunarjo, 1993, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Zulfie Syarief, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*, USU Press, Medan 2000

Internet

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti_landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/ di akses tanggal 10 Oktober 2019 Jam 17.00. Wita

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



- Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);

Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 68)

Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 86)



LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat



GUBERNUR SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020-2040**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011



tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan urusan perumahan dan kawasan permukiman berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);



23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);
25. Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034. .(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 86)



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan sertasarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.



13. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
14. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP merupakan wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, social, budaya, dan atau lingkungan
15. Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

RP3KP diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan



- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Asas dan Prinsip

Pasal 3

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan

Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;



- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

(1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan :

- a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
- b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
- c. peran dan fungsi perumahan dan kawasan permukiman;
- d. keterkaitan antar perumahan dan kawasan permukiman;
- e. keterpaduan antara perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami;
- f. pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan.

(2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang dan program sektoral lainnya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

(1) RP3KP berfungsi sebagai:



- a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. perwujudan RTRW Provinsi untuk kawasan peruntukan Permukiman;
 - c. pedoman di tingkat Provinsi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan RP3KP sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha;
 - d. penyelenggaraan PSU permukiman;
 - e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:
- a. KSP;
 - b. lintas batas Kabupaten/Kota;
 - c. kawasan rawan bencana di Daerah;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten/Kota;
 - e. kawasan lainnya yang membutuhkan.



- (4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
- a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
 - d. perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - e. penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - f. pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

Bagian Kelima
Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah;



- b. merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
- b. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
- c. penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi:
 - 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 3. RTRW Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.
- d. dokumen RP3KP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum;
- e. dokumen RP3KP menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam Ruang Lingkup Perencanaan

Pasal 8

Ruang Lingkup RP3KP mencakup wilayah daratan dan lautan sesuai dengan RTRW Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 9

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Sistematika RP3KP;
- b. Penyelenggaraan RP3KP;
- c. Jangka Waktu RP3KP;



- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kerja Sama;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pendanaan.

BAB II SISTEMATIKA RP3KP

Pasal 10

- (1) RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memuat:
 - a. Visi dan Misi;
 - b. Tujuan dan Sasaran;
 - c. Kebijakan dan Strategi;
 - d. Rencana Pembangunan dan Pengembangan;
 - e. Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
 - f. Rencana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
 - g. Rencana Penyediaan Tanah;
 - h. Rencana Pembiayaan Pembangunan;
 - i. Rencana Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan;
 - j. Rencana Pembentukan, Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan.
- (2) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELENGGARAAN RP3KP

Bagian Kesatu Kebijakan Strategis

Pasal 11



(1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha;
- d. penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan Daerah perbatasan;
- f. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan.

(2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat Daerah;
- b. penyusunan grand desain penanganan daerah terdampak bencana;
- c. penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
- d. rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
- e. fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
- f. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.

(3) Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan program Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan grand desain relokasi akibat program Pemerintah Daerah;



- c. penyediaan rumah dan/atau PSU;
 - d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.
- (4) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan kawasan permukiman kumuh tingkat Daerah;
 - b. penyusunan grand desain penangan kawasan kumuh;
 - c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
 - d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
 - e. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
 - f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh.
- (5) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis Daerah;
 - b. pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
 - c. peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - d. pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.
- (6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan Daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan kawasan permukiman;
 - b. penyusunan grand desain penanganan kawasan;



- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
 - d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
 - e. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
 - f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman
- (7) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
 - b. penyusunan grand desain;
 - c. penyediaan tanah;
 - d. fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. peningkatan kualitas permukiman.

Bagian Kedua Penyediaan Tanah

Pasal 12

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman di Daerah dilakukan meliputi:
- a. pengadaan tanah;
 - b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
 - c. konsolidasi tanah;
 - d. peralihan hak atas tanah;
 - e. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;



- f. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;
 - g. pemindahan hak bangun atas tanah.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan
 - b. dan kawasan permukiman;
 - c. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi
 - d. syarat akses pembiayaan perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:



- a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pembentukan forum dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
 - c. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RP3KP Provinsi Sulawesi Barat dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP mengalami perubahan mendasar.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam proses:
 - a. perencanaan RP3KP;
 - b. pelaksanaan RP3KP; dan
 - b. pengawasan RP3KP.



- (2) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya
 - b. melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
- (5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan RP3KP di Provinsi Sulawesi Barat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.



Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 2020

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal **2020**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT,

TTD.

DR. MUH. IDRIS DP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020
NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT:
(...../2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMORTAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Rumah sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya Negara memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau.

Perumahan dan kawasan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat memerlukan peran pemerintah untuk memujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang ideal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah kawasan bencana;



- b. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;
- d. penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

yang dimaksud dengan “bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan adalah antara lain:

- a. masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk
- b. dibiayai oleh lembaga perbankan;
- c. masyarakat tidak mampu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud “peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah” adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah



baru atau merestrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan mendasar” adalah adanya perubahan kebijakan nasional maupun kebijakan Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR....



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan KH.Abd.Malik Pattana Endeng, Mamuju

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana nestinya.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan kepabeanan belum optimal, sehingga para penyandang disabilitas belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya, karena pada dasarnya, para penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan ingin menjadi anggota masarakat yang produktif.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang tujuannya adalah meningkatkan dan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan sosial sosial penyandang cacat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pengertian penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- penyandang cacat fisik;
- penyandang cacat mental; dan
- penyandang cacat fisik dan mental.

Sedangkan menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologi, fisiologis maupun kelainan stuktur atau fungsi anatomis.

Dahulu istilah disabilitas dikenal dengan istilah penyandang cacat, namun dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Petsons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), istilah penyandang cacat diganti dengan istilah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan Hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2012, presentase penyandang disabilitas seecara nasional sebesar 2,55 persen terhadap total penduduk. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu 2,28 % berbanding 2,81%. Jika dibandingkan dengan perempuan, presentase laki-laki penandang disabilitas relatif lebih rendah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. (*Sumber BPS RI, Susenas 2012*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Petson with disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Fisilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Tujuan Konvensi tersebut adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ini juga diatur kewajiban Negara yaitu merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ini adalah bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Disamping itu, sebagai langkah ke depan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak serta pelayanan publik para penyandang disabilitas, adalah memberikan pekerjaan yang produktif dan layak, yang memungkinkan para penyandang disabilitas mewujudkan aspirasi mereka untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat termasuk para penyandang disabilitas oleh penyelenggara negara.

Oleh karena Pemerintah Provinsi merupakan sub sistem dari pemerintahan Negara, maka sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebanyak 1.680 jiwa, meliputi cacat fisik, mental, cacat ganda. Namun demikian, jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar dari data yang ada. Hal ini karena keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota yang mengalami kecacatan sering kali menyembunyikannya sehingga penyandang cacat tidak dapat tersentuh pelayanan.

B. Identifikasi Masalah

Meskipun secara konstitusional baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya, namun saat ini dalam kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Barat masih kurang mendapat perhatian dan masih nampak adanya diskriminasi hak-hak penyandang disabilitas, antara lain fasilitas-fasilitas di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, serta sarana dan prasarana lainnya.

Belum adanya landasan hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum mempunyai payung hukum dalam menetapkan kebijakan maupun penganggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kebijakan dan penganggaran dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain untuk keperluan rehabilitasi baik rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi sosial serta bantuan sosial.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, diatur pula pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat dalam bentuk materiil,

finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi sesuai kemampuan keuangan daerah, yang bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan kehidupan dasar penyandang cacat;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Bantuan sosial diberikan kepada penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja, serta penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki ketrampilan, dan belum bekerja.

Apabila Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini sudah dibentuk, maka penyandang disabilitas akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka akan dapat diwujudkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan beraktifitas disegala bidang sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pemasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas.
2. Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga mereka dapat hidup sejahtera.
3. Mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Para Penyandang Disabilitas.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Para Penyandang Disabilitas.
5. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Para Penyandang Disabilitas.

Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Para Penyandang Disabilitas dengan melakukan penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Para Penyandang Disabilitas sebagai data primer, dan didukung dengan data sekunder yaitu berupa data dan hasil wawancara dengan berbagai pihak baik pejabat dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat yang terkait, Kementerian Sosial, para pemerhati masalah disabilitas yang diperoleh di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Meskipun secara konstitusional baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya, namun saat ini dalam kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Barat masih sering nampak adanya diskriminasi hak-hak penyandang disabilitas, antara lain di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan.

Banyak faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, antara lain belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas penyandang disabilitas didasarkan pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik, tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa “ Penataan Daerah ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat” dan huruf c yang menyatakan bahwa “Penataan Daerah ditujukan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan masyarakat”, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk para penyandang disabilitas, agar mereka dapat hidup layak sebagaimana warga masyarakat lainnya.

Berdasarkan kewenangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, sebagai kerangka hukum dan kebijakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas anak secara holistik dan komprehensif.

B. Praktek Empiris

Selama dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun Negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih terbilang sangat tinggi, terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi.

Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan.

- Menurut Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2011 jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah 237.641.326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah : 171.755.077 orang.
- Selain dengan penghitungan WHO, diperkirakan 10 % dari penduduk Indonesia (24 juta) penyandang disabilitas.
- Menurut PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah : 11.580.117 orang dengan diantaranya 3.474.035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3.010.830 penyandang disabilitas fisik, 2.547.626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1.389.614 penyandang disabilitas mental, dan 1.158.012 penyandang disabilitas kronis.

Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas adalah 7126.409 orang.

Sedangkan data dari Kementerian Kesehatan mengenai Prevalensi Disabilitas Menurut Provinsi Tahun 2012, penyandang disabilitas berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012, adalah sebesar 2,45 %. Provinsi dengan persentase penyandang disabilitas tertinggi adalah Bengkulu (3,96 %) dan terendah adalah Papua (1,05 %), sedangkan Provinsi Sulawesi Barat adalah 2,13%.

Berdasarkan Pusat Data Penyandang Disabilitas Berat, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas Berat Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Barat, adalah :

No.	Kabupaten	Jumlah
1.	Mamuju Utara	10
2.	Mamuju	34
3.	Mamasa	35
4.	Polewali Mandar	19
5.	Majene	35
6.	Mamuju Tengah	4
	Jumlah	137

Kurang akuratnya data mengenai jumlah penyandang disabilitas telah menghambat serangkaian aksi dan tindakan yang seharusnya dapat dilakukan. Bahkan belum terdapat data yang akurat dan mendalam mengenai penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Barat.

C. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. asas kejelasan tujuan : setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat : setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan : dalam Peraturan Daerah pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan : setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan : setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan : setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. asas keterbukaan : dalam pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka materi muatan Peraturan Daerah ini mencerminkan :

- a. asas pengayoman : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. asas kekeluargaan : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan : setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas Bhineka Tunggal Ika : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan : setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan : setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan asas-asas tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana warga masyarakat lainnya.

Pembentukan Peraturan Daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, materi Peraturan Daerah adalah :

- a. untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan;
- b. merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau;
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi memuat materi muatan untuk mengatur :

- a. kewenangan provinsi;

- b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Pada dasarnya hak-hak setiap warganegara dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan setiap orang berhak bebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana nestinya.

Dari definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005, penyebab disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : disabilitas akibat kecelakaan (korban peperangam, kerusakan, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya), disabilitas sejak lahir atau ketika dalam kandungan, termasuk yang mengidap disabilitas akibat penyakit keturunan, dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit (penyakit polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes, dll).

Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan adanya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur pemberian fasilitas kepada para penyandang disabilitas, antara lain penyediaan fasilitas di bidang pendidikan, bangunan gedung, sarana jalan, transportasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain, namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak para penyandang disabilitas merasakan adanya diskriminasi terhadap mereka di berbagai bidang. Kondisi ini mempengaruhi para penyandang disabilitas untuk berkarir dan mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, padahal para penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan ingin menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Para penyandang disabilitas membutuhkan berbagai akses yang lebih baik misalnya pendidikan atau pelatihan kejuruan yang sesuai dengan ketrampilan yang dipunyai, sehingga dapat mewujudkan keinginan mereka untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, antara lain belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas.

E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, Gubernur memiliki kewenangan antara lain melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pendanaan, memfasilitasi peningkatan kapasitas serta kemampuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, apabila Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan dan diundangkan, maka diharapkan tidak ada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dalam segala bidang sehingga mereka dapat beraktivitas dan berkreasi serta mempunyai kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya.

Untuk itu, perlu secara terus menerus dilakukan upaya pemberian motivasi kepada para penyandang disabilitas, bantuan berupa aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Namun, pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tentunya akan berdampak pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, karena hakekat otonomi daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya dengan personil dan anggaran sendiri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hak para penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah bahwa “Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya”. Selain itu, Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Pemenuhan hak penyandang cacat merupakan pemenuhan hak azasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yaitu :

- “- Setiap penyandang cacat, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Seperti halnya Warga Negara lainnya, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa : “Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dalam Penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Yang dimaksud masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial”.

2. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang pendidikan

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dan untuk perlakuan untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Untuk itu, setiap penyelenggara satuan pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis derajat kecacatan serta kemampuannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, penyandang cacat yang jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat.

Hak dan kewajiban penyandang disabilitas di bidang pendidikan juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 4 antara lain adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Penyandang disabilitas sebagaimana Warga Negara lainnya, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Kesamaan memperoleh pendidikan ini merupakan pemenuhan terhadap hak setiap orang yang termasuk dalam hak azasi manusia, yaitu sebagaimana tercantum Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yaitu bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak azasi manusia”, dan Pasal 13 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”.

Bagi penyandang disabilitas, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur mengenai Pendidikan Khusus, yaitu bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang :

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
- l. memiliki kelainan lain (dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Tujuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan ini dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Selain melalui pendidikan khusus, peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Kelainan fisik emosional, mental dan sosial dimaksud terdiri atas:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- l. tunaganda.

Salah satu bentuk pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 70 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap Kecamatan, dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggaraan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang berkelainan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Hal lain yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tersebut adalah bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif, sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, dan minatnya.

Untuk tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus. Sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu dan menyediakan tenaga tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya, dan membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga

kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Untuk anak berkebutuhan khusus, dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dinyatakan antara lain bahwa : “Kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait penanganan anak berkebutuhan khusus”.

Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus meliputi program di bidang umum, pendidikan, pelatihan, ketrampilan kerja, kesehatan, perlindungan dan partisipasi Anak Berkebutuhan Khusus. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

3. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang kesehatan

Di bidang kesehatan, penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak kesehatan, sebagaimana diamanatkan antara lain dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan antara lain :

- Setiap orang berhak atas kesehatan;
- Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

4. Kesamaan Kesempatan di bidang ketenagakerjaan

Pada dasarnya setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat juga dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis kecacatannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Kesempatan Kerja Penyandang Cacat mengamanatkan kewajiban mempekerjakan penyandang cacat ditegaskan lagi, yaitu bahwa untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja, maka pengusaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan, dan bagi pengusaha yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang wajib mempekerjakan satu atau lebih tenaga kerja penyandang cacat.

Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama dan keselamatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor :

- a. jenis dan derajat kecacatan;
- b. pendidikan;
- c. keterampilan dan/atau keahlian;
- d. kesehatan;
- e. formasi yang tersedia;
- f. jenis dan bidang usaha; dan
- g. faktor lain.

Dalam memfasilitasi pelatihan kerja dan pemberian kesempatan kerja penyandang disabilitas, Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Kesempatan Kerja Penyandang Cacat, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja penyandang cacat harus dianggap potensial untuk ditetapkan dalam jabatan atau pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, dan mewajibkan pengusaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang cacat berdasarkan hasil analisa kualifikasi tenaga kerja penyandang cacat.

Sedangkan untuk penempatan tenaga kerja penyandang cacat, dilakukan melalui proses penempatan individual berdasarkan penerapan alat-alat regular dan teknik penyesuaian bagi tenaga kerja penyandang cacat ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai, dan berdasarkan analisa kualifikasi penyandang kemampuan fisik;

- a. kemampuan emosional (stabilitas emosi);
- b. bakat yang dimiliki;
- c. ketrampilan yang dimiliki;
- d. kepribadian;
- e. minat; dan
- f. pendidikan.

5. Kesamaan kesempatan di bidang olahraga

Olahraga merupakan hak setiap orang, tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/Negara.

Sebagai warga masyarakat lainnya, para penyandang disabilitas juga banyak yang mempunyai bakat atau ketrampilan di berbagai cabang bidang olah raga.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, diatur olahraga penyandang cacat, yaitu olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang, dan dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa Warga Negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Dalam rangka menggali potensi bakat atau ketrampilan penyandang disabilitas, maka pembinaan dan penyelenggaraan olahraga bagi penyandang cacat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

6. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang seni dan budaya

Kesenian dan kebudayaan diperlukan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya yang meliputi antara lain menulis, menggambar/melukis, menyanyi dan menari.

Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan kesempatan di bidang seni dan budaya tercantum dalam Pasal 6 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menyatakan bahwa : “Setiap penyandang cacat memperoleh hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat”

7. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik

a. Bangunan Gedung

Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Pengertian bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, adalah adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Sedangkan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini, setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung, meliputi ketersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka setiap bangunan gedung yang ada di Provinsi Sulawesi Barat perlu menyediakan fasilitas berupa pemberian aksesibilitas baik ke dalam maupun ke luar gedung, agar para penyandang disabilitas yang akan beraktivitas di dalam gedung tersebut mendapat kemudahan dan tidak mendapat kesulitan dalam melakukan aktivitas ataupun kegiatannya.

Menteri Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, menyatakan bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas, dan mewajibkan setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.

Pengertian fasilitas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. Sedangkan pengertian aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi :

- 1) ukuran dasar ruang;
- 2) jalur pedestrian;
- 3) jalur pemandu;
- 4) area parkir;
- 5) pintu;
- 6) ram;
- 7) tangga;
- 8) lift;
- 9) lift tangga (stairway lift);
- 10) toilet;
- 11) pancuran;
- 12) wastafel;
- 13) telepon;

- 14) perlengkapan dan peralatan kontrol;
- 15) perabot; dan
- 16) rambu dan marka.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut juga mengamanatkan bahwa Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan ini.

Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah harus menggunakan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung yang dipelrukan. Terhadap aparat Pemerintah, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sarana dan Pasarana Jalan

Pengertian “jalan” menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, ditegaskan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Namun dalam kenyataannya, pembangunan trotoar oleh Pemerintah Daerah tidak memberikan fasilitas kepada para penyandang disabilitas, walaupun dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :

- 1) rambu jalan;
- 2) marka jalan;
- 3) alat pemberi isyarat lalu lintas;
- 4) alat penerangan jalan;
- 5) alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- 6) alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- 7) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- 8) fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dibentuk ini, perlu adanya ketentuan bahwa dalam membangun trotoar perlu memberikan fasilitas kepada para penyandang disabilitas, antara lain bagi pengguna kursi roda dan

bagi tuna netra, sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas yang dilakukan melalui penggunaan jalan.

c. Sarana dan Pasarana Umum

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas yang dapat berbentuk fisik dan non fisik.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- 1) aksesibilitas pada bangunan umum;
- 2) aksesibilitas pada jalan umum;
- 3) aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum; dan
- 4) aksesibilitas pada angkutan umum.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik meliputi :

- 1) pelayanan informasi; dan
- 2) pelayanan khusus.

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- 1) akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- 2) pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- 3) tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- 4) toilet;
- 5) tempat umum;
- 6) tempat telepon;
- 7) peringatan darurat; dan
- 8) tanda-tanda atau signage.

Aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- 1) akses ke, dan dari jalan umum;
- 2) akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- 3) jembatan penyeberangan;
- 4) jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- 5) tempat parkir dan naik turun penumpang;
- 6) tempat pemberhentian kendaraan umum;
- 7) tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- 8) trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- 9) terowongan penyeberangan.

Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- 1) akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum;
- 2) tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- 3) tempat duduk/istirahat;
- 4) tempat minum;
- 5) tempat telepon;
- 6) toilet; dan
- 7) tanda-tanda atau signage.

Aksesibilitas pada angkutan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- 1) tangga naik/turun;
- 2) tempat duduk; dan
- 3) tanda-tanda atau signage.

Pelayanan informasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum. Sedangkan pelayanan khusus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum.

8. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang usaha

Untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mengamanatkan bahwa Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang disabilitas, dan dimaksudkan untuk mendorong dan menggiatkan penyandang disabilitas dalam menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Bantuan bagi penyandang disabilitas diberikan dalam bentuk :'

- a. permodalan;
- b. fasilitas usaha; dan
- c. jasa.

9. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang politik

Dalam persamaan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, penyandang disabilitas mempunyai hak dalam politik sebagaimana diamanatkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menyatakan bahwa : "Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan "Setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundnag-undangan".

10. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang bantuan hukum

Penyandang disabilitas sebagaimana halnya dengan Warga Negara Indonesia lainnya, berhak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dilaksanakan melalui :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Oleh karena itu, mengingat keterbatasan fisik atau mental penyandang disabilitas, maka mereka berhak mendapatkan bantuan advokasi untuk melindungi dan membela hak-haknya, atau bantuan hukum untuk mewakili kepentingan mereka yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

11. Kesamaan kesempatan penyandang disabilitas di bidang informasi

Para penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan informasi publik sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa :”Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berhak melihat dan mengetahui informasi publik”.

12. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

a. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para pengurus dan petugas pemberi pelayanan rehabilitasi sosial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Agar kualitas rehabilitasi sosial dapat diberikan secara optimal dan efektif serta efisien, dan untuk membantu penyandang disabilitas meningkatkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat, maka Rehabilitasi oleh Lembaga dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial, dan pendekatan disiplin ilmu secara terpadu.

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Sasaran Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas ditujukan kepada :

- 1) penyandang disabilitas meliputi tubuh, netra, rungu wicara, dan eks penderita kronis;
- 2) penyandang disabilitas mental meliputi intelektual/mental retardasi dan eks psikotik atau orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan/psikososial; dan
- 3) penyandang disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tersebut, dinyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial;
- 2) perawatan dan pengasuhan;
- 3) bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- 4) bimbingan mental dan spiritual;
- 5) bimbingan fisik;
- 6) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- 7) pelayanan aksesibilitas;
- 8) bimbingan resosialisasi;
- 9) bimbingan lanjut; dan/atau
- 10) rujukan.

Sasaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada :

- 1) penyandang disabilitas fisik meliputi tubuh, netra, rungu wicara dan eks penderita penyakit kronis;
- 2) penyandang disabilitas mental meliputi intelektual/mental retardasi dan eks psikotik atau orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan/psikososial; dan
- 3) penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

b. Rehabilitasi Medik

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik berupa pelayanan :

- 1) Dokter;
- 2) Psikologi;
- 3) Fisioterapi;
- 4) Okupasi terapi;
- 5) Terapi wicara;
- 6) Pemberian alat bantu atau alat pengganti;
- 7) Social medic; dan
- 8) Pelayanan medik lainnya.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik, pengertian rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara

utuh dan terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Pelayanan rehabilitasi medik ini adalah untuk mengurangi prevalensi kecacatan dan mengendalikan masalah kecacatan.

Penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yaitu cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik dan mental.

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral, dan generakisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan fisik dan mental.

Derajat kecacatan berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, dapat dikelompokkan dalam :

- a. derajat cacat 1 : mampu melaksanakan aktifitas dan mempertahankan sikap dengan kesulitan;
- b. derajat cacat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
- c. derajat cacat 3 : mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu;
- d. derajat cacat 4 : dalam melaksanakan aktifitas terganggu penuh terhadap pengawasan orang lain;
- e. derajat cacat 5 : tidak mampu melaksanakan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus; dan
- f. derajat cacat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Pelayanan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat dapat diberikan pada sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan tingkat kecacatan, dan setiap sarana pelayanan dasar berkewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, peranserta masyarakat sangat diharapkan, yaitu masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam mencegah dan mengurangi kecacatan perorangan, keluarga dan lingkungan. Peranserta ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM) yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat di lingkungannya.

Pengembangan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) dengan penekanan kerjasama lintas sektor, peran serta masyarakat dan teknologi tepat guna.

c. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan dilakukan dengan pemberian

pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.

d. Rehabilitasi Pelatihan

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya, rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa :

- 1) asesmen pelatihan;
- 2) bimbingan dan penyuluhan jabatan;
- 3) latihan ketrampilan dan pemagangan;
- 4) penempatan; dan
- 5) pembinaan lanjut.

13. Bantuan Sosial

Untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, diatur pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat yang bertujuan untuk :

- d. memenuhi kebutuhan kehidupan dasar penyandang cacat;
- e. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat; dan
- f. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Bantuan sosial diberikan kepada penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja, serta penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki ketrampilan, dan belum bekerja.

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk :

- a. materiil;
- b. finansial;
- c. fasilitas pelayanan; dan
- d. informasi.

Selain bantuan sosial tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tersebut juga mengamanatkan perlunya pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas agar mereka memperoleh taraf hidup yang wajar, termasuk perlunya peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Secara konstitusional pemenuhan hak-hak penyandang cacat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, yaitu Pasal 28 H yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya", dan Pasal 28 C yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak para penyandang disabilitas seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk memenuhinya. Namun, dalam kenyataannya, para penyandang masih mendapat diskriminasi dan masih memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini nampak masih kurangnya fasilitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka.

Pelayanan publik dalam kaitan dengan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, misalnya ruang terbuka publik yang cocok dengan kebutuhan spesifik mereka, yaitu persyaratan teknis aksesibilitas dan sesuai dengan akses asesibilitas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, sehingga semua akses pelayanan publik dapat dimasuki atau dipergunakan oleh penyandang disabilitas.

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 12 Juni 2014).

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 12 Juni 2014).

Jenis disabilitas antara lain kesulitan membaca, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari.

Sebagai Warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas adalah sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting

untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

2. Landasan psikologis

Kecacatan diartikan sebagai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, dan psikologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami ketebatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi kekeluargaan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja, dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perilaku diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan.

Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai aib, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban semua warga negara sama, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya dapat terwujud apabila tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan upaya dimaksud, diharapkan penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada utamanya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

3. LANDASAN YURIDIS

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- Pasal 28 B

Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 28 C
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.
- Pasal 28 D
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Pasal 28 H
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
 - (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Pasal 28 I
 - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Pasal 31
 - (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Hak dan Kewajiban

- Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

 1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

2. Pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
 3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
 4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
 5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- Pasal 7
 - (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Kesamaan Kesempatan

- Pasal 9

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- Pasal 10
 - (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 - (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih baik menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
 - (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- Pasal 11

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- Pasal 12

Setiap lembaga pendidikan memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jenis, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.
- Pasal 13

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

- Pasal 16

Pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan upaya :

1. Rehabilitasi;
2. Bantuan sosial;
3. Pemeliharaan taraf kesehatan sosial.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

- Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

- Pasal 42

Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Pasal 43

(1) Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- Pasal 16

(4) Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

(5) Persyaratan keandalan sebagaimana dimaksud dala ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.

- Pasal 27
 - (1) Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
 - (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
 - (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- Pasal 6

Setiap pekerja /buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- Pasal 67
 - (6) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
 - (7) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, misalnya penyediaan aksesibilitas pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Pasal 4
 - (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- Pasal 5
 - (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- Pasal 32

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- Pasal 7

Warga Negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

- Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

- Pasal 56

- (1) Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk :
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian:

- Pasal 54 ayat (1)

Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan fasilitas :

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kenyamanan;
- d. naik turun penumpang;
- e. penyandang cacat;

- f. kesehatan; dan
- g. fasilitas umum.

- Pasal 131

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Fasilitas khusus dapat berupa pembuatan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta api atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

- Pasal 134

- (1) Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan negara niaga.
- (2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
 - b. pemberian prioritas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
 - c. penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
 - d. sarana bantu bagi orang sakit;
 - e. penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
 - f. tersedianya personil yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit; dan

- g. tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, dan orang sakit.

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- Pasal 5 ayat (2)

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yaitu :

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

- Pasal 7

(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mentalspiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan resosialisasi;
- i. bimbingan lanjut; dan/atau
- j. rujukan.

- Pasal 9

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk :

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

- Pasal 93

(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan :

- a. penetapan prioritas angkutan missal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- Pasal 123
- Pesepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.
- Pasal 242
- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
 - (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Pasal 29
- (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Penjelasan

Yang dimaksud masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain adalah penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- Pasal 138

(1) Upaya pemeliharaan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

- Pasal 140

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD;

- Pasal 1

Mengesahkan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dalam Penjelasan Umum dijelaskan mengenai Hak-hak penyandang disabilitas, yaitu bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Pasal 19

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 236

(3) Peraturan Daerah memuat materi muatan :

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

- Pasal 1

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental; dan
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

- Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.

- Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :

- a. kesamaan kesempatan;
- b. rehabilitasi;
- c. bantuan sosial;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

- Pasal 6

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

- Pasal 7

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

- Pasal 8

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.

- Pasal 9
Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- Pasal 10
Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
 - a. fisik;
 - b. non fisik.
- Pasal 11
 - (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf s dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
 - (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

- Pasal 18
 - (1) Pekan Olahraga penyandang cacat tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan rasa percaya diri; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - (2) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap pekan olahraga nasional.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

- Pasal 129
 - (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
 - (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
 - (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;

- g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.
- Pasal 130
 - (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
 - Pasal 131
 - (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
 - (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
 - (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
 - (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
 - (5) Perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.
 - (6) Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
 - Pasal 132

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.
 - Pasal 133
 - (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas

luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- Pasal 2
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, antara lain : c. kecacatan.
- Pasal 6
Untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi antara lain :
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. anak berkebutuhan khusus.

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

- Pasal 2 :
 - (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
 - (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.
- Pasal 4
 - (1) Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi :
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. ram;
 - g. tangga;
 - h. lift;
 - i. lift tangga (stairway lift);
 - j. toilet;
 - k. pancuran;
 - l. wastafel;

- m. telepon;
- n. perlengkapan dan peralatan kontrol;
- o. perabot; dan
- p. rambu dan marka.

- Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan ini.

- Pasal 6

- (1) Untuk terwujudnya tertib penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah harus menggunakan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung yang diperlukan.
- (3) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

- Pasal 1

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

- Pasal 2

Tujuan pendidikan inklusif adalah :

- (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

- Pasal 3
 - (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
 - (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. kesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan
 - l. tunaganda.
- Pasal 4
 - (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap Kecamatan, dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- Pasal 5
 - (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
 - (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
 - (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.
- Pasal 6
 - (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
 - (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.
 - (3) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

- Pasal 7
Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, dan minatnya.
- Pasal 8
Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- Pasal 10
 - (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
 - (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
 - (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 - (4) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu dan menyediakan tenaga tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

- Pasal 2
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait penanganan anak berkebutuhan khusus.
- Pasal 3
 - (1) Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus meliputi program di bidang umum, pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak berkebutuhan khusus.
 - (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial

- Pasal 5
Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. binaan sosial dan konseling psikososial;
- d. bimbingan mental dan spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bimbingan resosialisasi;
- i. bimbingan lanjut; dan/atau
- j. rujukan.

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial, dan pendekatan disiplin ilmu secara terpadu.

- Pasal 76

Sasaran Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas ditujukan kepada :

- a. penyandang disabilitas meliputi tubuh, netra, rungu wicara, dan eks penderita kronis;
- b. penyandang disabilitas mental meliputi intelektual/mental retardasi dan eks psikotik atau orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan/psikososial; dan
- c. penyandang disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda.

- Pasal 7

(1) Pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh lembaga dimaksudkan :

- a. agar kualitas rehabilitasi sosial dapat diberikan secara optimal dan efektif serta efisien; dan
- b. untuk membantu penyandang disabilitas meningkatkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

(2) Rehabilitasi sosial dapat dilakukan dalam dan/atau luar Lembaga.

- Pasal 27 : Kewenangan Provinsi

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. mengkoordinir pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyandang disabilitas antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dengan provinsi lain serta kerja sama antar kabupaten/kota.
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ; dan
- f. menghimpun dan mengompilasikan data Lembaga Penyandang Disabilitas tingkat provinsi.

28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial

- Pasal 5

(1) Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta memerlukan perlindungan khusus yang meliputi, antara lain :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- q. anak berkebutuhan khusus.

- Pasal 7

Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk, antara lain :

- b. perawatan dan pengasuhan;
- g. pelayanan aksesibilitas.

- Pasal 9

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

- Pasal 14

Pelayanan aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

29. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Kesempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

- Pasal 2

Setiap tenaga kerja penyandang cacat harus dianggap potensial untuk ditetapkan dalam jabatan atau pekerjaan sesuai dengan jenis derajat kecacatannya.

- Pasal 3

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat.
- (2) Pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat harus berdasarkan hasil analisa kualifikasi tenaga kerja penyandang cacat.

- Pasal 4

- (1) Untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja, maka pengusaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.
- (2) Pengusaha yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 (setatus) orang wajib mempekerjakan satu atau lebih tenaga kerja penyandang cacat.

- Pasal 5
 - (1) Tenaga Kerja Penyandang Cacat berhak mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja Pemerintah, swasta maupun perusahaan.
 - (2) Pelaksanaan pelatihan kerja dapat dilakukan secara khusus bagi tenaga kerja penyandang cacat atau bersama-sama dengan peserta pelatihan lainnya.
 - (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang peserta pelatihan terhadap tenaga kerja penyandang cacat, harus menetapkan persyaratan dan metode latihan kerja yang telah ditetapkan, serta fasilitas pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan tenaga kerja penyandang cacat.
- Pasal 6
 - (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh instruktur dan tenaga pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Instruktur bagi tenaga kerja penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat khusus dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 7
 - (1) Tenaga kerja penyandang cacat setelah mengikuti program pelatihan kerja berhak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja.
 - (2) Tenaga kerja penyandang cacat dapat mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
- Pasal 8
 - (1) Tenaga kerja penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi vokasional setelah mendapat rehabilitasi medis, sosial dan atau edukasional.
 - (2) Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan penyuluhan jabatan, pelatihan kerja dan pendapatan secara selektif
 - (3) Untuk memperoleh rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kerja penyandang cacat harus mendaftarkan diri pada penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Pasal 9
 - (1) Penempatan tenaga kerja penyandang cacat dilakukan melalui proses penempatan individual berdasarkan penerapan alat-alat regular maupun dan teknis penyesuaian bagi tenaga kerja penyandang cacat ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai.
 - (2) Proses penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknik analisa syarat fisik dan mental.
 - (3) Teknis analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya atau aktifitas fisik dan faktor-faktor kondisi kerja dan jabatan dan pekerjaan serta analisa kualifikasi tenaga kerja penyandang cacat itu.

- (4) Analisa kualifikasi tenaga kerja penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kemampuan fisik;
 - b. kemampuan emosional (stabilitas emosi);
 - c. bakat yang dimiliki;
 - d. keterampilan yang dimiliki;
 - e. kepribadian;
 - f. minat; dan
 - g. pendidikan.

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

- Pasal 2

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik diselenggarakan dengan maksud untuk mengurangi prevalensi dan mengendalikan masalah kecacatan.
- (2) Tujuan Pelayanan Rehabilitasi medik adalah untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, atau mengurangi impaimen, disabilitas dan handikap semaksimal mungkin.

- Pasal 6

Penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yaitu cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik dan mental.

- Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral, dan generakisata.
- Cacat mental meliputi cacat intelektual dan psikologi lainnya.
- Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan fisik dan mental.

- Pasal 7

Derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokkan dalam :

- a. derajat cacat 1 : mampu melaksanakan aktifitas dan mempertahankan sikap dengan kesulitan;
- b. derajat cacat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
- c. derajat cacat 3 : mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu;
- d. derajat cacat 4 : dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain;
- e. derajat cacat 5 : tidak mampu melaksanakan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus;
- f. derajat cacat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

- Pasal 8

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat dapat diberikan pada sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan, sesuai dengan tingkat kecacatan.

- (2) Setiap sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (3) Aksesibilitas bangunan umum dan lingkungannya bagi penyandang cacat pada sarana kesehatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 9
 - (1) Untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan bagi penyandang cacat, dapat diupayakan penggunaan alat bantu dan atau alat ganti tubuh sesuai dengan tingkat kategori kecacatannya.
 - (2) Alat bantu dan atau alat ganti tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan kesehatan dan atau standar yang berlaku.

Peranserta masyarakat

- Pasal 10

Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam mencegah dan mengurangi masalah kecacatan perorangan, keluarga dan lingkungan.
- Pasal 11

Masyarakat dapat berperan dalam mencegah kecacatan melalui penyelenggaraan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM) yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat di lingkungannya.
- Pasal 12

Pengembangan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) dengan penekanan kerjasama lintas sektor, peran serta masyarakat dan teknologi tepat guna.

31. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota No.01.KP.01.15.2002 tanggal 26 Pebruari 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Di Perusahaan

- Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dinyatakan bahwa Perusahaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.200.000000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, dimaksudkan untuk mewujudkan hak-hak para penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini diharapkan dapat memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sebagaimana warga masyarakat lainnya.

Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.

- | | |
|--|---|
| 1. Daerah | : Provinsi Sulawesi Barat. |
| 2. Gubernur | : Gubernur Sulawesi Barat. |
| 3. Pemerintah Daerah | : Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
| 4. Pemerintah Kabupaten/Kota | : Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat. |
| Dinas Sosial | : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. |
| 5. Penyandang Disabilitas | : Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. |
| 6. Anak | : Seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. |
| 7. Anak berkebutuhan khusus | : Anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. |
| 8. Penanganan anak berkebutuhan khusus | : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan |

- martabat kemanusiaan.
9. Perlindungan dan pemenuhan hak : Segala kegiatan untuk menjami dan melindungi hak penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi.
 10. Kesejahteraan : Kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, material, spiritual dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
 11. Kemandirian penyandang disabilitas : Kebebasan dan/atau ketidak-tergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan sebagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
 12. Kesamaan kesempatan : Peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 13. Pendidikan Khusus : pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 14. Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Sekolah Khusus : Sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.
 15. Pendidikan Inklusif : Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 16. Derajat kecacatan : Tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.

17. Rehabilitasi : Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi kehidupan dan fungsi social secara wajar dalam masyarakat.
18. Rehabilitasi Sosial : Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Rehabilitasi Medik : Kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
20. Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Cacat : Kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
21. Rehabilitasi pendidikan : Kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat, atau kemampuannya.
22. Rehabilitasi Pelatihan : Kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
23. Pelatihan kerja : Keseluruhan kegiatan untuk menerima, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat ketrampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
24. Standar Rehabilitasi Sosial : Pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga.
25. Lembaga Bidang Kesejahteraan Di : Lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
26. Lembaga Kesejahteraan Sosial : Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

- berbadan hukum.
27. **Pekerja Sosial Profesional** : Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
 28. **Tenaga Kesejahteraan Sosial** : Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, bagi di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
 29. **Relawan Sosial** : Seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

B. Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang.

Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperlukan sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Barat.

C. Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini memuat batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bab ini memuat azas, maksud, tujuan dan ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III	:	HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS
		Bab ini memuat ketentuan atau hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban penyandang disabilitas.
BAB IV	:	KESAMAAN KESEMPATAN
		Bab ini memuat ketentuan yang mengatur kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, yang meliputi kesamaan kesempatan di bidang :
		<ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. olahraga; d. ketenagakerjaan; e. seni budaya; f. berusaha; g. pelayanan publik; h. politik; i. bantuan hukum; dan j. informasi.
BAB V	:	AKSESIBILITAS
		Bab ini memuat ketentuan yang mengatur pelayanan aksesibilitas berupa :
		<ul style="list-style-type: none"> a. fisik; dan b. non fisik.
BAB VI	:	REHABILITASI
		Bab ini memuat ketentuan yang mengatur rehabilitasi yang meliputi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi sosial; b. rehabilitasi medik; c. rehabilitasi pendidikan; dan d. rehabilitasi pelatihan.
BAB VII		PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN
		Bab ini mengatur materi mengenai keajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat salam melakukan pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas.
BAB VIII	:	PERLINDUNGAN KHUSUS
		Bab ini memuat mengenai pengaturan pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas, yang meliputi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. perlindungan kesejahteraan; b. perlindungan dalam terjadi keadaan darurat/bencana.
BAB IX	:	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
		Bab ini memuat materi bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama, meliputi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. badan hukum atau badan usaha;

		c. masyarakat; dan d. keluarga dan orang tua.
BAB X	:	KOORDINASI Bab ini memuat materi mengenai perlunya dilakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
BAB XI	:	PERAN SERTA MASYARAKAT Bab ini memuat materi mengenai pengaturan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
BAB XII	:	KERJASAMA DAERAH Bab ini memuat materi mengenai perlunya dilakukan Kerjasama Daerah dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
BAB XIII	:	KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Bab ini memuat materi mengenai perlunya dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
BAB XIV	:	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bab ini memuat materi mengenai pengaturan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Gubernur dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
BAB XV	:	PEMBIAYAAN Bab ini memuat materi mengenai pengaturan mengenai pendanaan penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XVI	:	SANKSI ADMINISTRATIF Bab ini memuat materi mengenai sanksi administrasi bagi setiap orang yang melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVII	:	SANKSI PIDANA Bab ini memuat materi mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam Lembaran Daerah;
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
- c. Pengundangan; dan
- d. Akhir Bagian Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, para penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan ingin hidup layak dan menjadi anggota masyarakat yang produktif, sebagaimana warga masyarakat lainnya.

Hak-hak para penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Fisilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, memajukan, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur pemberian perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun hingga saat ini masih terdapat diskriminasi terhadap hak penyandang disabilitas, dan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan antara lain di bidang ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkerataapian, pelayaran, penerbangan dan kepabeanan belum optimal. Untuk itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mengemukakan kajian akademis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang meliputi kajian teoritis dan praktek empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan dan arah pengaturan yang melatar belakangi diperlukannya pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Saran

Naskah Akademik ini tentunya masih jauh dari sempurna dan belum mencakup keseluruhan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi sempurnanya Rancangan Daerah dimaksud, sehingga dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan kegiatan beserta pendanaannya dalam

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, para penyandang disabilitas dapat beraktifitas, mandiri, dan mengembangkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan dan penghidupan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mamuju, Januari 2016

Tim Penyusun Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

Ketua ,

Hj. DJAMILA, SH

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19641020 199203 2 012

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, 1993;
- Garna K.H.Judistira, (Ilmu-ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 1996).
- Husein, Usman dan Purnomo Setyadi, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 1996;
- Lijan Potak Sinambela, Dr.MM.M.Pd, dkk, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Impementasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006:
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1994;
- Moenir, HAS, Drs, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, 2002;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

LAIN-LAIN

1. BPS, Sulbar Dalam Angka Tahun 2014;
2. BPS RI, Sakernas 2011;
3. BPS RI, Susenas 2012;
4. Sumber-sumber lain dari :
 - Pusat Data Penyandang Disabilitas Berat, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Tahun 2015;
 - Pusdatin Kementerian Sosial Tahun 2010;
 - Data Kementerian Kesehatan Tahun 2012;
 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2015

===== //



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalam KH.Abd.Malik Pattana Endeng, Mamuju

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT MENJADI PT. SULAWESI BARAT

MALAQBI (PERSERODA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 memiliki potensi sumber daya alam berupa berbagai jenis komoditi pertanian, perikanan, perkebunan, jenis bahan tambang, dan sumber energi berupa minyak dan gas bumi, yang apabila dikelola akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, merupakan tujuan pembentukan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya, termasuk mengelola kekayaan daerah. Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengoptimalkan segala potensi dari sumber daya yang dimiliki guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan perekonomian dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparansi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap potensi daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama di daerah setempat, dan dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga dapat memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, potensi sumber daya alam tersebut perlu dikelola dengan prinsip ekonomi perusahaan oleh suatu Perusahaan Perseroan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah akan dipengaruhi pola keuangan daerah karena hakekat otonomi daerah adalah melaksanakan urusan yang diserahkan menjadi kewenangannya dengan sumber daya manusia serta anggaran sendiri.

Untuk mempercepat proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat, telah didirikan Badan Usaha Milik Daerah .(selanjutnya disingkat BUMD) Provinsi Sulawesi Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat tersebut, masih didasarkan pada ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Sedangkan bentuk hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noimor 3 Tahun 1998 yaitu :

Pendirian BUMD dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun.

Beberapa hal yang diatur dalam Pengaturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Usaha yang dilakukan adalah mengelola bidang investasi yang meliputi :
 - 1) usaha di Bidang Agrobisnis;
 - 2) usaha di Bidang Industri Strategis;
 - 3) usaha di Bidang Konstruksi (klasifikasi kemitraan dengan BUMN dan Great tinggi);
 - 4) usaha di Bidang Properti;
 - 5) usaha di Bidang Konsultan;
 - 6) usaha di Bidang Jasa/Perdagangan;
 - 7) usaha di Bidang Telekomunikasi;
 - 8) usaha di Bidang Perhubungan (transportasi darat, laut, dan udara);
 - 9) usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Migas;
 - 10) usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 11) usaha di Bidang Pariwisata;
 - 12) usaha di Bidang Penerbangan;
 - 13) usaha di Bidang Infrastruktur;
 - 14) usaha di Bidang Perbankan;
 - 15) usaha di Bidang Investasi;
 - 16) usaha di Bidang Asuransi;
 - 17) usaha-usaha lain yang dianggap perlu.
- b. Modal dasar adalah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang terbagi dalam saham dengan pemegang saham adalah :
 - 1) Pemerintah Provinsi sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- 2) Sisanya sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dibagi untuk 5 (lima) Pemerintah Kabupaten (Kabupaten Mamuju Tengah belum terbentuk) yaitu masing-masing sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- c. Organ BUMD terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Sejak terbentuknya BUMD sampai saat ini, BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat, BUMD tersebut :

- a. belum nampak kegiatan usaha yang dilakukan secara signifikan;
- b. belum pernah dilakukan penyertaan modal baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten; dan
- c. belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu mengubah bentuk hukum BUMD Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan mengenai BUMD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari organ dan pemegang saham BUMD tersebut, maka bentuk hukum BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah berupa Perseroan Terbatas karena materinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang adanya Usaha Milik Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Beberapa hal yang kiranya dapat mempengaruhi kinerja BUMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat, antara lain adalah bentuk hukumnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah yang masih berlaku saat ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, terjadi perubahan pengaturan BUMD secara umum yang tentunya akan berimplikasi pada bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai BUMD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum BUMD menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat Perseroada.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Perseroda harus menggunakan "nama", dan ketentuan Pasal 114 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya peningkatan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui laba yang diperoleh dari PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Barat;
- b. mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda);
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), dengan pihak-pihak terkait.

C. Metode

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ini, penyusun menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, dan referensi lainnya serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan guna membiayai pelaksanaan pembangunan, dengan kata lain bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah masih bergantung pada Sumber Pendapatan Asli Daerah tanpa mengurangi tugas pokok pemerintahan daerah lainnya, karena Pemerintahan Daerah tidak hanya menjalankan pemerintahan saja, tetapi juga melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut, sumber keuangan lain daerah lain yang diharapkan adalah antara lain “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan”, antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan Pihak Ketiga. Oleh karena itu BUMD bagi Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai salah satu alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pendirian BUMD merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah dan memiliki karakteristik tersendiri, yaitu apakah berupa :

- a. Perumda yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham; dan/atau
- b. Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Yang dimaksud perubahan bentuk hukum berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah perubahan bentuk hukum Perumda (Perusahaan Umum Daerah) menjadi Perseroda, dan perubahan bentuk hukum Perseroda menjadi Perumda.

Perubahan bentuk ini tentunya akan mempengaruhi perubahan beberapa hal, antara lain : penamaan, kegiatan usaha, kepemilikan saham

atau modal, dan kepengurusan dari BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009.

Sebelumnya, bentuk hukum BUMD tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetapi hanya diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah yang mana bentuknya adalah Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan pada Pasal 331 ayat (3) bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Tentunya bentuk hukum ini berbeda dari sebelumnya sehingga ada perubahan ketentuan bentuk hukum BUMD yang semula Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Ketentuan tersebut tentunya tidak sesuai dengan BUMD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat, karena BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah tersebut adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

B. Praktek Empiris

Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, sumber-sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Namun dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, pendapatan asli yang dominan adalah diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, diperlukan sumber-sumber pendapatan lain melalui penggalan potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat melalui Pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009, dan bidang usahanya meliputi :

- 1) usaha di Bidang Agrobisnis;
- 2) usaha di Bidang Industri Strategis;
- 3) usaha di Bidang Konstruksi (klasifikasi kemitraan dengan BUMN dan Great tinggi);
- 4) usaha di Bidang Properti;
- 5) usaha di Bidang Konsultan;
- 6) usaha di Bidang Jasa/Perdagangan;
- 7) usaha di Bidang Telekomunikasi;
- 8) usaha di Bidang Perhubungan (transportasi darat, laut, dan udara);
- 9) usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Migas;
- 10) usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 11) usaha di Bidang Pariwisata;
- 12) usaha di Bidang Penerbangan;
- 13) usaha di Bidang Infrastruktur;
- 14) usaha di Bidang Perbankan;

- 15) usaha di Bidang Investasi;
- 16) usaha di Bidang Asuransi;
- 17) usaha-usaha lain yang dianggap perlu.

Dalam kenyataannya, bidang-bidang usaha tersebut belum dilakukan secara optimal, sehingga BUMD dimaksud belum memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang BUMD, bentuk hukum BUMD tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai BUMD yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undang tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukumnya.

C. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. asas kejelasan tujuan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), adalah bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah yang secara struktural terkait dengan materi tentang Pendirian Perumda, dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu materi dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Perseroda.
- d. asas dapat dilaksanakan, yaitu pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda),

mengacu pada ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

- g. asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka materi muatan Peraturan Daerah ini mencerminkan :

- a. asas pengayoman, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. asas kemanusiaan, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini senantiasa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas Bhineka Tunggal Ika, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ini tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, yaitu bahwa materi Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan asas-asas tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), untuk melakukan kegiatan usaha dalam mengembangkan dan mengelola agrobisnis dan penyediaan barang/jasa, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat disamping akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Sejak dibentuknya BUMD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009, BUMD tersebut belum melakukan kegiatannya secara maksimal. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya bidang usaha yang akan dilakukan yaitu sebanyak 16 bidang usaha, meliputi antara lain : agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, jasa/perdagangan, infrastruktur, dan lain-lain.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini belum melakukan penyertaan modal, sehingga BUMD Provinsi Sulawesi Barat belum dapat melakukan kegiatannya secara maksimal.

Dengan didirikannya PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendapatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari laba PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Perubahan bentuk hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), tentunya mengakibatkan perubahan status BUMD menjadi Perseroda yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), antara lain berpengaruh pula pada tujuan pendirian, modal dasar, kepengurusan, pemegang saham, pembagian laba, tata kelola Perseroda.

Tujuan didirikannya PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), adalah memberikan mafaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemafaatan umum berupa penyediaan barang dan dan/atau yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan utamanya adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Oleh karena itu, apabila Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), sudah terbentuk, maka Provinsi Sulawesi Barat akan memperoleh pendapatan daerah yang bersumber dari penyeteroran deviden sebagai bagian laba PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) setiap tahun yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yang penggunaannya siprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualits, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perseroda.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. BUMD merupakan badan hukum

a. Pengertian

Menurut Wikipedia, Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum, oleh karena orang dan badan hukum menyangkut hak dan kewajiban hukum.

b. Jenis Badan Hukum

Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan atau aparatnya dengan warga Negara dan atau aparatnya yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana hukum tatanegara, hukum tata usaha Negara, hukum international dan lain sebagainya.

Badan hukum Privat (*privaatrecht*) atau badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil atau perkumplan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syara-syarat yang ditentukan oleh hukum. Contoh hukum privat yaitu antara lain Perseroan Terbatas dan Yayasan.

Bentuk hukum BUMD tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 177 dinyatakan bahwa : "Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai bentuk hukum dari BUMD, apakah berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda) atau berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Mengenai bentuk hukum BUMD masih mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, yaitu :

- Pasal 2 yang menyatakan : "Bentuk Hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT)".
- Pasal 3 menyatakan :
 - (1) BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah.

- (2) BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, pengaturan bentuk hukum BUMD menjadi jelas, yaitu BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), yang ini mengakibatkan bentuk hukum BUMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 dan bentuk hukum PT. SULAWESI BARAT MALAQBI. Oleh karena itu terdapat perubahan ketentuan bentuk hukum dari BUMD yang semula tidak jelas apakah mengenai Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Berbeda dengan Badan Usaha lain, BUMD sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, memiliki karakteristik sendiri yang meliputi :

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal BUMD dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51 % (lima puluh satu persen).

Oleh karena PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) merupakan badan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan badan hukumnya dilakukan setelah PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dinyatakan bahwa : Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur pendirian

Perumda mulai berlaku, dan kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Perseroda pada dasarnya adalah Perseroan Terbatas. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mendasari ketentuan ini antara lain adalah :

a. Pasal 4 ayat (5) :

Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

b. Pasal 5 ayat (2) :

Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

c. Pasal 14 ayat (3)

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

d. Pasal 17 ayat (1)

Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 22 ayat (4)

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

f. Pasal 29 ayat (3)

Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

f. RUPS;

g. Komisaris; dan

h. Direksi.

Oleh karena Perseroda adalah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, maka pengaturannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendirian BUMD yaitu Perumda dan Perseroda pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) merupakan perubahan bentuk hukum dari BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009. Hal ini berpengaruh pula pada perubahan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), karena Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan mengenai BUMD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pengaturan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) sebagai badan hukum, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Bidang Usaha

Potensi sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam Provinsi Sulawesi Barat antara lain berasal dari sektor pertanian, yang meliputi perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Seiring dengan pertumbuhan dan meningkatnya kebutuhan penduduk, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk menunjang pembangunan di provinsi Sulawesi Barat, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) meliputi usaha di :

- a. bidang agrobisnis; dan
- b. penyediaan barang/jasa.

4. Organ BUMD

Organ Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organ persahaan perseroan daerah terdiri atas, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Oleh karena itu, berdasarkan asas “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” yang artinya bahwa hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ini, organ Perseroda sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

a. RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, yaitu organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi

dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, sesuai batas-batas kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Namun Keputusan mengenai mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Dalam RUPS ini, Gubernur Dewan mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda, dan Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi kerugian Perseroda, Gubernur tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

b. Komisaris

Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroda.

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. Namun sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, untuk pertama kali pengangkatan Anggota Direksi dilakukan oleh Pendiri. Oleh karena itu, Komisaris BUMD Provinsi Sulawesi Barat yang ada saat ini, diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Selanjutnya Anggota Komisaris PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Sesuai ketentuan Pasal 42 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, anggota Komisaris PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) berjumlah 3 (tiga) orang, yang diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali. Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, mengatur tugas Komisaris adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap perseroan Daerah; dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Sedangkan kewajiban Komisaris adalah :

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat;
- c. dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda; dan
- d. bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

c. Direksi

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Namun sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, untuk pertama kali pengangkatan Anggota Direksi dilakukan oleh Pendiri. Oleh karena itu, Direksi BUMD Provinsi Sulawesi Barat yang ada saat ini, diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Selanjutnya Anggota Direksi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, kewenangan Gubernur selaku Kepala Daerah dalam kebijakan Perseroda adalah :

- a. merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang meliputi :
 - 1) penyertaan modal;
 - 2) subsidi;
 - 3) penugasan;
 - 4) penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - 5) pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perseroda.
- b. mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perseroda, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- c. selaku pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, yang meliputi antara lain :
 - 1) perubahan anggaran dasar;

- 2) pengalihan asset tetap;
 - 3) kerja sama;
 - 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - 6) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - 7) penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - 8) penetapan besaran penggunaan laba;
 - 9) pengesahan laporan tahunan;
 - 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda; dan
 - 11) jaminan asset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh perse) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- d. Pelaksana kewenangan tersebut dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang ditetapkan berdasarkan :
- 1) target kinerja Perseroda;
 - 2) klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - 3) laporan keuangan Perseroda.

5. Modal Perseroda

Berdasarkan ketentuan Pasal 332 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, sumber modal BUMD terdiri atas :

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya, yang terdiri atas : kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Modal PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan bersumber dari Penyertaan Modal Daerah.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 339 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Penyertaan modal Perseroda dapat berupa uang dan barang milik Daerah dan harus ditetapkan dengan peraturan Daerah. Barang milik daerah yang dijadikan penhertaan modal, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal, dan nilai riil ini diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daeeah sesuai dengan ketentuan peraturan perudnaga-undangan.

Pengertian Penyertaan Modal Daerah tidak diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yaitu Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perumda.

Selanjutnya pengertian Penyertaan Daerah dalam bentuk uang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Sedangkan pengertian Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Dalam struktur pendapatan daerah terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah pada PT.SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) merupakan bagian dari investasi daerah yang dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan, dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan umum APBD (KUA) akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini.

Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, modal Pendirian Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Pendirian Perumda .

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk :

- a. untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan investasi Daerah

- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- d. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melakukan penyertaan modal Daerah, Pemerintah Daerah akan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dari pendapatan yang diperoleh dari PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya tersebut adalah manfaat yang meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan perseroan Daerah yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan Penyertaan Modal Daerah berupa penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 141 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa Penyertaan Modal Daerah dicatat dalam investasi daerah, sedangkan pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

6. Laba PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda)

Laba PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), digunakan untuk :

a. Perseroda dan Pemerintah Daerah

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS,

pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| a. deviden untuk pemegang saham | 45 % |
| b. dana pembangunan daerah | 15 % |
| c. cadangan umum | 15 % |
| d. cadangan tujuan | 10 % |
| e. dana kesejahteraan | 7,5 % |
| f. jasa produksi | 7,5 % |

Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

b. Tanggungjawab sosial

PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroda itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroda yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban Perseroda tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroda yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroda.

7. Tata kelola Perusahaan Yang Baik

Sesuai ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Sebagai Perseroda yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, maka pengelolaan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) dilakukan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan terdiri atas prinsip :

- transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan;
- akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

- c. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini, bertujuan untuk :

- a. mencapai tujuan Pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda);
- b. mengoptimalkan nilai PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) agar memiliki daya saing yang kuat dan baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan Perumda secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ;
- d. mendorong agar organ PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. meningkatkan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini, diantaranya memuat manual Pengurus (board manual), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

8. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), dan dilaksanakan oleh :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pembinaan terhadap pengurusan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan :

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaria Daerah.

Namun demikian, penetapan pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pengawasan

Pengawasan terhadap PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.;
- b. Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum; dan
- c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

Pelaksanaan mengenai pembinaan dan pengawasan Perseroda, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Anggaran Dasar

Pengaturan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Anggaran dasar PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) dinyatakan dalam Akta Notaris, dan memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;

- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari hasil Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dirasakan belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menganggap perlu mengadakan sumber-sumber pendapatan lain, antara lain melalui pendirian BUMD.

Sampai saat ini, BUMD Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 09 Tahun 2009 belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. banyaknya kegiatan bidang usaha yang akan dilakukan yang meliputi 16 (enam belas) bidang usaha;
- b. belum dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, sehingga belum ada penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemilik saham; dan
- c. belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka BUMD Provinsi Sulawesi Barat sebagai badan hkum yang ada saat ini, tidak sesuai dengan ketentuan bentuk hukum BUMD yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga bentuk hukum BUMD tersebut perlu diubah menjadi PT.SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), yang mengatur antara lain :

- a. seluruh Modal Perseroda dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. kegiatan usahanya di bidang :
 - 1) bidang agro industri; dan
 - 2) pelayanan jasa/perdagangan.

2. Landasan Sosiologis

Perubahan bentuk hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) bertujuan agar BUMD yang berbentuk Perseroda tersebut dapat melakukan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) yang meliputi bidang agro industri dan pelayanan jasa/perdagangan, adalah sesuai dengan potensi suber daya alam yang ada dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dan meningkatkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. .

Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), akan berpengaruh Organ, kegiatan usaha, modal dasar, lama yang akan diperoleh, dan pengelolaan organ PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda, dan akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan menunjang perekonomian daerah dan meingkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Barat.

3. Landasan Yuridis

Yang menjadi landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah ini, adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau menjadi acuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Ayat (5) : pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
 - Ayat (6) : Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain :
 - Pasal 331 : (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2) BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(3) BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas.
 - Pasal 17 (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :
 - Pasal 14 : Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung

kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :
 - Pasal 14 : Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain :
 - Pasal 331 : (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2) BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(3) BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas.
 - Pasal 339 (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
(2) Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
(3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah. salah satu Daerah merupakan pemegang mayoritas.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
 - Pasal 1 : 3. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
4. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
 - Pasal 29 (1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan

kewenangan operasional dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

- (2) Penunjukan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - Pasal 4 : (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - Pasal 141 : (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
 - (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,
 - Pasal 3 : Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Pasal 11 : Investasi langsung meliputi:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai BUMD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ini diharapkan dapat melakukan kegiatan usahanya guna menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya pendapatan asli daerah dan kegiatan perekonomian daerah yang memberi manfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan pendapatan daerah, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Daerah | : | Provinsi Sulawesi Barat. |
| | Pemerintah Daerah | : | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. |
| 2. | Gubernur | : | Gubernur Sulawesi Barat. |
| 3. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | : | lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
| 7. | Badan Usaha Milik Daerah | : | badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. |
| 8. | Perusahaan Perseroan Daerah | : | BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. |
| 9. | Perseroan Terbatas | : | badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. |
| 10. | Rapat Umum Pemegang Saham | : | organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan |

- memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris : organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
 12. Direksi : organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 13. Pemegang Saham : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menanamkan sahamnya pada Perseroda.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 15. Kekayaan daerah yang dipisahkan : kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda.
 16. Penyertaan Modal Daerah : bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
 17. Modal Dasar : jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah pada saat pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).
 18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik : sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

B. Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang melakukan kegiatan usahanya di bidang agroindustri dan pelayanan barang/jasa untuk mempercepat pembangunan perekonomian dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai Badan Hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pembentukan badan hukumnya, penyertaan modal, pemegang saham, pengangkatan Direksi maupun Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham maupun penetapan dan penggunaan laba mengacu pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut.

Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ini menjadi sebagai payung hukum bagi PT SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini memuat batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

BAB II : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Bab ini memuat penegasan perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

BAB III : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bab ini memuat ketentuan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

BAB IV : KEGIATAN USAHA

Bab ini memuat kegiatan usaha yang akan dilakukan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

BAB V : JANGKA WAKTU BERDIRI

Bab ini memuat jangka waktu berdirinya PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

BAB VI : MODAL DASAR DAN SAHAM

Bab ini memuat pengaturan Modal Dasar dan Saham PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VII : ORGAN PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

Bab ini memuat pengaturan Organ PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) yaitu :

- a. RUPS;
- b. komisaris; dan
- c. direksi.

BAB VIII : PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda)

Bab ini memuat pengaturan mengenai Rencana Bisnis PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), Rencana

Kerja dan Anggaran, Operasional PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pengadaan Barang dan Jasa, Kerjasama, Pinjaman, dan Pelaporan.

- BAB IX : PENGGUNAAN LABA
- Bab ini memuat pengaturan penggunaan Laba dan pemilik saham PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).
- BAB X : ANAK PERUSAHAAN
- Bab ini memuat pengaturan mengenai dimungkinkannya pembentukan Anak Perusahaan
- BAB XI : EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PEMBUBARAN PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda)
- Bab ini memuat pengaturan mengenai evaluasi, restrukturisasi, dan pembubaran PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).
- BAB XII : KEPAILITAN
- Bab ini memuat pengaturan mengenai kepailitan PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- Bab ini memuat pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).
- BAB XIV : ANGGARAN DASAR PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda)
- Bab ini memuat pengaturan mengenai Anggaran Dasar PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN
- Bab ini memuat pengaturan mengenai kedudukan Komisaris dan Direksi BUMD Provinsi Sulawesi Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat, saat ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda)
- BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
- Bab ini memuat :
- rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam Lembaran Daerah;
 - penandatanganan pengesahan atau penetapan

- Peraturan Daerah;
- c. pengundangan; dan
 - d. akhir Bagian Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka bentuk hukum BUMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 09 Tahun 2009 tersebut perlu diganti, dan disesuaikan dengan ketentuan mengenai BUMD yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mengemukakan kajian akademis mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) yang meliputi kajian teoritis dan praktek empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan dan arah pengaturan yang melatar belakangi diperlukannya pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda), diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Saran

Naskah Akademik ini tentunya masih jauh dari sempurna dan belum mencakup keseluruhan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

Oleh karena itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi sempurnanya Rancangan Daerah dimaksud, sehingga dapat menjadi landasan hukum bagi Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) dalam melakukan kegiatan usahanya untuk mempercepat proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Nopember 2018

Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Provinsi
Sulawesi Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum
BUMD Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT.
SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda)
Ketua ,

SAFARUDDIN, S.Sos, S.DM, M.Ap.
Pangkat : Pembina (IV/b)
NIP. : 19721231 199402 1 017

===== // =====

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).
12. WIKIPEDIA.

===== //

